



P U T U S A N

NOMOR: 44/G/2015/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan telah menjatuhkan Putusan antara :

Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jalan Lingga No. 24 A

Pematangsiantar, Pucuk Pimpinan Gereja

Pentakosta, dalam hal ini diwakili oleh : **1. Pdt. Ev.**

Diane Evapora Siburian, S.Th, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pendeta / Ketua Pucuk Pimpinan

Gereja Pentakosta, Beralamat di Jalan Lingga No. 36

Pematangsiantar .

2. Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pendeta / Sekjen Pucuk

Pimpinan Gereja Pentakosta, Beralamat di Jalan

Lingga No. 36 Pematangsiantar, Selanjutnya disebut

sebagai**PENGGUG**

AT ;

-----**L A W A N**-----

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, Berkedudukan di

Jalan Brigjend Rajamin Purba, SH No.122 Kota

Pematangsiantar.

Dalam.....



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **Drs. Arnot**

Napitupulu, M.Pd.K, Jabatan Kasi Bimas Kristen Kepala

Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, dalam

hal ini berdomisili hukum di Alamat Kantor di Jalan

Brigjend Rajamin Purba, SH No.122 Kota

Pematangsiantar, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

Kd.02.17/1-a/PP.00/1561/2015 tertanggal 24 Juli 2015,

selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

2. Panitia Synode Kerja ke-XXXVIII Gereja Pentakosta tahun 2015, Beralamat di

Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar Dalam hal ini di

wakili oleh: **Drs.Tua Abel Sirait**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Panitia Synode XXXVIII

Gereja Pentakosta, Beralamat di Kantor Pusat di Jalan

Lingga No. 24 A

Pematangsiantar ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal

29 Juni 2015 Nomor : **44/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN** tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan tanggal **1 Juli 2015** Nomor : **44/Pen.PP/2015/PTUN-MDN** tentang Pemeriksaan

Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal **8 Juli 2015**;---

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal **5 Agustus 2015**

Nomor : **44/Pen.HS/2015/PTUN-MDN** tentang Penetapan Hari dan Persidangan

tanggal **12 Agustus 2015** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela No. **44/G/2015/PTUN-MDN** Tanggal **19 Agustus**

2015 ;-----

Telah.....

Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang bersengketa ; ---

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti berupa surat-surat yang diajukan
oleh Para pihak ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam
persidangan ; -----

-----**TENTANG** **DUDUK**

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan tertanggal **26 Juni 2015** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dibawah register perkara Nomor: **44/G/2015/PTUN-MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal **5 Agustus 2015** yang pada pokok isinya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan ini, adalah sebagai berikut:

I OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :
“Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar hal Rekomendasi No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 kepada Panitia Synode Kerja Ke-XXXVIII. Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Pematangsiantar.

II TENGANG WAKTU PENGUGAT

Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 adalah pada tanggal 25 Mei 2015 dari Kepala Unit Intelkam POLRESTA Pematangsiantar, ketika Pdt. M. Hutabarat, Sh, S.Th, Biro Hukum Gereja Pentakosta datang ke POLRESTA Pematangsiantar. (Bukti P1)



Gugatan ini masih tenggang waktu sebagai yang dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009.

III KEPENTINGAN PENGGUGAT

- 1 Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal

20 Mei 2015.....

20 Mei 2015, hal Rekomendasi tersebut telah menimbulkan terjadinya Ketidak Pastian Hukum berupa; terjadi Dualisme yakni 2 (dua) Rekomendasi atas Gereja Pentakosta, dan sudah ada anggota yang pergi ke lain gereja.

- 2 Bahwa hal tersebut adalah nyata telah menimbulkan Kerugian Moril dan Materil bagi Pihak Penggugat serta Para Pengurus Sidang-Sidang Jemaat (Gereja) dan Jemaat Gereja Pentakosta yang tersebar di Indonesia.

- 3 Diperlukan adanya Kepastian Hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia agar tercipta Tertib Hukum dalam menunjang Pembangunan Bangsa dan Negara, Materil dan Spritual.

- 4 Bahwa sesuai dengan BAB XVIII Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Gereja Pentakosta tentang PERSIDANGAN – PERSIDANGAN oleh pasal 51 ditentukan untuk melaksanakan **Rapat Synode Kerja yang diadakan 1 (satu)**

x dalam 1 (satu) Tahun. Untuk pelaksanaan Rapat Synode Kerja ini diperlukan Rekomendasi dan Ijin dari Instansi Terkait sebagai prosedur dalam melaksanakan Rapat Synode.

- 5 Bahwa sejalan dengan prosedur tersebut Pihak para Penggugat telah mendapat Surat Rekomendasi dengan No. KW.02/7-a/BA.05/1534/2015 Tanggal 21 April 2015 dari Kepala Bidang BIMAS Kristen Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Bukti P2)

Selanjutnya Rekomendasi dari:

- 1 . KESBANG Pol Linmas Propinsi Sumatera Utara No. 452-1253 BKP.P-PM Tanggal 07 Mei 2015 (Bukti P3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . Kapolresta Pematangsiantar No. REK/02/IV/2015/INTELKAM Tanggal 28 April 2015 (Bukti P4)

3 . Kementerian Agama Kakan Pematangsiantar No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 Tanggal 20 Mei 2015 (Bukti P5).

6 Bahwa.....

6. Bahwa Rekomendasi dari Kemenag Kakan Pematangsiantar No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 Tanggal 20 Mei 2015 diperoleh Para Penggugat pada tanggal 21 Mei 2015 dimana pada saat itu ditanyakan apakah ada permintaan Rekomendasi yang sama dari pihak lain dan oleh Drs. Arnold Napitupulu, M.Pdk dinyatakan BELUM ADA.

7 Bahwa kemudian Penggugat dapat memperoleh Surat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 perihal Rekomendasi yang tentunya adalah Aneh, Ajaib dan Nyata merupakan **perbuatan melawan hukum** oleh karena adanya 2 (dua) Rekomendasi terhadap Gereja Pentakosta yang bertanggal, penerbitan yang sama yaitu tanggal 20 Mei 2015, padahal ketika ditanyakan pada waktu itu Kepala Seksi Bimas Kristen Kota Pematangsiantar Saudara Drs. Arnold Napitupulu, M.Pdk menyatakan Belum Ada Rekomendasi yang lain. Tentulah dengan demikian Surat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 merupakan Keadaan Palsu sehingga Seyogianya **dinyatakan batal**.

8 Adanya dualisme Rekomendasi atas Gereja Pentakosta tersebut sudah tentu menyebabkan ketidak-pastian hukum, bahkan dapat menyebabkan perbedaan pendapat pada Jemaat-Jemaat Gereja Pentakosta, padahal sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI yang telah berKekuatan Hukum Tetap INKRACHT sebagaimana dengan keputusan No. 3060/K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 (Bukti P6), PARA PENGGUGATLAH yang merupakan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa atas Keputusan Mahkamah Agung RI yang telah INKRACHT tersebut telah dimintakan agar dilakukan EKSEKUSI yang ditindak lanjuti dengan Surat Penetapan No. 04/EKS/2015/534/PDT.6/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar (Bukti P7).

10 Bahwa.....

10. Bahwa sesuai dengan **Azas Causalitas** dan Putusan yang memuat “Klausula”

“**dengan segala akibat hukumnya**”, maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sekarang ini adalah Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th, yakni PARA PENGGUGAT.

Sebagai tindak lanjut daripada Keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka pada tanggal 06 Februari 2015, telah diajukan Permohonan Eksekusi untuk dilaksanakannya Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung RI dimaksud : Permohonan ini ditindak lanjuti dengan Surat Penetapan No. 04/Eks/2015.34/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar (fotocopy terlampir) Bukti P8).

11 Sesuai dengan pengakuan dari Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), terdaftar nama Synode-Synode Anggota Gereja Pentakosta, **dimana**

Gereja Pentakosta terdaftar dalam nomor urut 27 dengan Ketua Synode Ibu Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th yang berkantor Pusat di Jl. Lingga No. 24A Pematangsiantar dan Kantor Sekretariat Jl. Lingga No. 36 Pematangsiantar (fotocopy terlampir). Dengan Surat PGPI No. 001/Brosur/Seminar/PGPI/28/III/2015 tanggal 30 Juni s/d 02 Juli 2015 maka yang diundang dari Gereja Pentakosta adalah Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua Synode Gereja Pentakosta (fotocopy terlampir).

Hal ini adalah juga merupakan bukti atas Kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah (Bukti P9).

12 Bahwa dengan uraian tersebut diatas adalah nyata bahwa penerbitan Surat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah merupakan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan yang sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara, Bahwa Hukum Administrasi

Negara.....

Negara sesungguhnya sebagai alat Tertib Hukum yang mengatur Aparatur

Negara Dalam;

- a Melaksanakan tugasnya;
- b Menggunakan wewenanganya;
- c Landasan hukum bagi Administrasi Negara untuk membuat:
 - 1 Keputusan;
 - 2 Ketetapan dalam Kapasitas sebagai Pejabat Negara;
- d Mencegah Administrasi Negara bertindak melampaui batas kewenangannya;
- e Alat Pemerintah untuk Mengatur atau melayani kepentingan masyarakat.

13. Bahwa untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa yaitu Mewujudkan yang dan Makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai amanat dan Undang-undang dan Konstitusi kita.
14. Bahwa sesungguhnya tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran Ketentuan dari Pasal 6 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang **Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme** yang berbunyi “Azas umum Penyelenggaraan Negara yang baik, adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sebagai Penyelenggaraan Negara, Tergugat jelas terbukti tidak tertib hukum dan sama sekali tidak memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat dalam menerapkan **Azas Kepastian Hukum**, yaitu

Azas.....

Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggaraan Negara.

16. Bahwa selanjutnya sebagai Penyelenggaraan Negara, Tergugat juga tidak menunjukkan sebagai Pejabat Penyelenggara yang baik dengan mengabaikan **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara** yaitu: menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian Penyelenggaraan Negara.
17. Bahwa akibat surat yang dilaksanakan Tergugat dengan No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi yang pada pokok isi suratnya berbunyi: “pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan Synode Kerja yang XXXVIII pada hari Rabu – Sabtu tanggal 01 – 04 Juli 2015 bertempat di Gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 Pematangsiantar.”

Dari surat tersebut, terdapat hal-hal yang tidak tepat yakni:

- a Rekomendasi diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2015 yakni sama dengan tanggal pemberian Rekomendasi pada Para Penggugat padahal pada waktu ditanyakan pada Tergugat apakah ada diberikan Rekomendasi pada pihak lain, oleh Kepala Seksi Bimas Kristen Kemenag Kota Pematangsiantar, dijelaskan “belum ada”.
- b Pada Rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat juga bertanggal 20 Mei 2015 untuk Synode Kerja ke XXXVIII Gereja Pentakosta tanggal 02 Juli 2015 samapi 05 Juli 2015 adalah melalui / dengan Pertimbangan, bahwa pemberian Rekomendasi adalah sesudah terbit **Surat Kabid Bimas Kristen Kantor Kakanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Utara No.**



KW.02/7-a/BA.05/1534/2015 tanggal 21 April 2015 dan Surat

Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Res.

**Pematangsiantar No. REK/02/IV/INTELKAM tanggal 28 April
2015**

Perihal.....

**Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII Gereja
Pentakosta.** Sudah tentu penerbitan Rekomendasi inilah yang syah karena
melalui Prosedur yang syah, sedangkan Rekomendasi Kepada Panitia
Synode Gereja Pentakosta Jln. Lingga No. 24A tidaklah sesuai dengan
prosedur, tanpa alasan juridis dan melawan hukum.

- c Bahwa hal ini nyata-nyata telah merugikan kepentingan Umum semua
Anggota dan Jemaat Gereja Pentakosta diseluruh Indonesia, dengan
terdapatnya dualisme akibat dari Surat Tergugat, sehingga Tergugat
dalam hal ini, jelas melanggar kepentingan Umum dari Penggugat
yaitu: **“Azas yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.”**

18. Bahwa perbuatan hukum Tergugat sesuai Tugas dan Fungsinya sebagai
Penyelenggara Negara, seyogianya mengutamakan **Azas Proporsional** yakni
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
sehingga terdapat Kepastian Hukum.
19. Bahwa Penggugat adalah Pengurus yang Sah berdasarkan AD/ART Gereja
Pentakosta.
20. Bahwa Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015
Perihal Rekomendasi jelas terbukti melanggar **Azas Profesionalitas** yaitu “
azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat dengan timbulnya ketidak pastian hukum akibat

Surat Tergugat.

21 Bahwa dengan telah diberikannya Rekomendasi oleh Kakan
Kemenag Kota Pematangsiantar, tetapi Tergugat tidak memperhatikan
Hak-Hak Hukum Penggugat, sehingga adalah tidak bertentangan
dengan Ketentuan Hukum jika Penggugat **berkeberatan dan tidak
menerima**

semua.....

**semua isi serta maksud dan tujuan surat yang dikeluarkan Tergugat
tersebut dengan No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015
Perihal Rekomendasi.**

Bahwa akibat daripada Surat Tergugat No. Kd. 02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal
20 Mei 2015 tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian Moril dan
Materil, yaitu:

Moril :

- a Peningkaran kepada keabsahan Penggugat sebagai Pucuk Pimpinan
Gereja Pentakosta yang sah tentunya dapat menimbulkan pendapat-
pendapat miring, seolah-olah Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan
yang tidak sah.
- b Tindakan / Surat Tergugat yang dapat ditafsirkan karena terjadinya
Dualisme, tentunya hal ini merupakan **perbuatan pencemaran nama
baik dan kehormatan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.**

Materil

Dengan Surat tersebut yang mengakui adanya Dualisme Kepemimpinan dapat
ditafsirkan merupakan Pembenaran atas kepemimpinan atas Gereja Pentakosta
dengan nama pihak lain menyebabkan sebagian dari Sidang-Sidang Gereja
Pentakosta menyetorkan iuran / kewajiban materi kepada pihak mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogianya adalah disetor kepada Pihak Penggugat sebagai Pengurus Organisasi Gereja Pentakosta yang sah, sehingga yang diharapkan harus diserahkan kepada Penggugat termasuk setoran kedepan menjadi tidak dapat diterima oleh Penggugat.

22. Maka sesuai dengan hak dan Kepentingan Hukum Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang, wajiblah Penggugat untuk **meminta pembatalannya dan menyatakan tidak sah** semua isi Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Perihal

Rekomendasi.....

Rekomendasi yang pada pokoknya isinya adalah pemberian Rekomendasi.

23. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa Surat yang menjadi Objek Gugatan bertentangan dengan;

a Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Ketentuan Pasal 6 UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b **Azas-azas umum Pemerintahan yang baik** sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf b** Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Azas Kepastian Hukum, Azas Normalitas, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk **memohon** kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Mulia, untuk menyatakan **tidak sah atau batal Surat Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. **Kd.02.17/6/PP.00/533/2015** Tanggal **20 Mei 2015** Perihal

Rekomendasi.

25. Bahwa akibat diterbitkannya Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap Kinerja Gereja Pentakosta yang menjadi tidak maksimalnya Pelayanan Gereja terhadap Jemaat yang terhimpun dalam satu kesatuan di Gereja Pentakosta yang ada di seluruh Indonesia, selain daripada kerugian moril dan materiil.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini **Penggugat mohon** dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan Putusan dengan Amar /Diktum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi Kepada Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Pematangsiantar ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar No Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi Kepada Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Pematangsiantar ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **10 Agustus 2015** yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut; -----

1 Tanggapan terhadap Kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan



Pada kesempatan ini, perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak mempunyai **kapasitas/berkompeten** mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Surat Rekomendasi bukan ditujukan kepada Penggugat tetapi kepada Panitia Rapat Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 yang kantor sekretariatnya di Jalan Lingga No. 36 Pematangsiantar. Hal ini Tergugat sampaikan dikarenakan Surat Rekomendasi yang Tergugat terbitkan hanya ditujukan kepada Panitia Rapat Synode dan bukan kepada Penggugat yang Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar. Perlu Tergugat jelaskan.....

jelaskan bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar tidak ada menggugat Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar adalah yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk bukan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th yang beralamat di Jalan Lingga No. 36 yang pelaksanaan Rapat Synodenya di Jalan Mangga No. 20 Pematangsiantar. Oleh sebab itu, Tergugat nyatakan bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat **salah alamat dan cacat hukum**.

2 Tanggapan terhadap Kop Surat yang dipergunakan oleh Penggugat :

Kop surat yang dipergunakan Penggugat adalah tidak sesuai dengan yang dipergunakan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang Pucuk Pimpinannya Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (**Bukti T-1**). Dan Kop Surat yang ada pada Tergugat adalah yang sudah terdaftar di Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Keputusan Pengakuan Nomor 165 tanggal 27 Juli 1989 pada poin kedua : *“Mengakui Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat di Jalan Lingga No 24 A Pematang Siantar (**Bukti T-2**)*. Sementara, Kop Surat yang dipergunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan berbeda dengan Kop Surat yang telah diakui oleh Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI. Karena dalam Kop Surat Penggugat ada tertera alamat Kantor Sekretariat Jalan Lingga No. 36 dengan



nomor fax yang berbeda dan menggunakan nomor telepon HP (tanpa nomor telepon kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A yaitu Nomor (0622). 432513 – Fax : 0622. 7436625). Oleh sebab itu surat gugatan tersebut cacat hukum.

3 Mengenai surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah tidak layak seperti surat gugatan yang dibuat secara sungguh-sungguh karena adanya **coretan-coretan** perbaikan dalam surat gugatan tersebut dengan cara tulisan

tangan.....

tangan. Maka, surat ini dapat dianggap sepertinya **asal-asalan**.

Berdasarkan uraian diatas, sebenarnya gugatan para Penggugat adalah **cacat hukum**, maka gugatan tersebut **batal demi hukum**. Namun, untuk lebih jelasnya mengenai gugatan dari para Penggugat perlu kami tanggapi untuk lebih jelas diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang arif dan bijaksana, adapun tanggapan tersebut yang Tergugat ajukan adalah sebagai berikut:

1 Tanggapan terhadap poin III nomor 1 :

Penggugat mengatakan terjadi dualisme atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015.

Tanggapan Tergugat:

Bahwa yang diterbitkan oleh Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar bukanlah Surat Keputusan, melainkan adalah Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Panitia Synode XXXVIII tahun 2015 Gereja Pentakosta Kantor Pusat Jl. Lingga No. 24-A Pematangsiantar dan pemberian rekomendasi seperti ini sudah kami lakukan sejak Rapat Synode XXXIV tahun 2011, Rapat Synode XXXV tahun 2012, Rapat Synode XXXVI tahun 2013 dan Rapat Synode XXXVII tahun 2014 yang tidak ada masalah, dan hal tersebut adalah hak dari Tergugat. Sedangkan kepada penggugat tidak pernah ada Kemenag Kota Pematangsiantar memberikan rekomendasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Dan barulah pada tahun 2015 Tergugat memberikan surat rekomendasi kepada Penggugat karena adanya kekeliruan dalam menafsirkan masalah Putusan Mahkamah Agung RI tentang masalah kepengurusan Penggugat Periode 2008-2012 yang sudah berakhir menurut laporan Penggugat kepada Tergugat.

2 **Tanggapan terhadap poin III nomor 2 :**

Tidak perlu ditanggapi

3 **Tanggapan terhadap poin III nomor 3 :**

Tidak.....

Tidak perlu ditanggapi

4 **Tanggapan terhadap poin III nomor 4 :**

Penggugat menyinggung Bab XVIII Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta tentang **PERSIDANGAN-PERSIDANGAN** dalam Pasal 51 ditentukan untuk melaksanakan Rapat Synode Kerja Yang diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tanggapan Tergugat:

Memang benar bahwa untuk pelaksanaan Rapat Synode setiap tahunnya diperlukan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar sebagai prosedur dalam melaksanakan Rapat Synode. Namun, untuk Rapat Synode yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi kepada Penggugat yaitu pada Rapat Synode XXXIV, Synode XXXV, Synode XXXVI dan XXXVII yang dilaksanakan di Jl. Mangga No. 20, Sekretariat Jl. Lingga No. 36 Pematangsiantar, terkecuali untuk Rapat Synode XXXVIII. Surat Rekomendasi Rapat Synode XXXVIII Tergugat berikan dikarenakan Tergugat keliru menerima laporan dari Penggugat mengenai klausula **“segala akibat hukumnya”** yang ditafsirkan oleh kuasa hukum Penggugat Pdt.M.Hutabarat,SH,STh, tentang masa Periode 2012-2016 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian SIB Tanggal 13 Februari 2015 tentang terkait Pucuk Pimpinan di Gereja Pentakosta MA Tolak Permohonan Kasasi yang mengatakan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang berlaku/mengikat adalah putusan PN Pematang Siantar No.34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tgl 25 Maret 2013 dan Putusan PT Medan No.148/PDT/2013/PT MDN tgl 12 Agustus 2013 maka sesuai amar putusan tersebut dengan klausula “dengan segala akibat hukumnya” Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2012-2016 yang sah adalah Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh sebagai Ketua dan Pdt. Ev. K. Siburian, STh sebagai Sekjen. **(Bukti T-3).**

Perlu.....

Perlu Tergugat tambahkan bahwa kenapa Tergugat tidak menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Penggugat pada Rapat Synode XXXIV, XXXV, XXXVI, dan XXXVII karena dalam pelaksanaan Rapat Synode Penggugat tidak didampingi oleh Dewan Pertimbangan. Sementara, dalam Bab XVIII mengenai **PERSIDANGAN-PERSIDANGAN** dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 48 ayat 4 yang berbunyi: “Rapat Synode dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan”**(Bukti T-4).** Yang dimaksud dengan Dewan Pertimbangan sesuai Anggaran Dasar Bab V Pasal 8 ayat 4 adalah “Keturunan Langsung dari pendiri Gereja Pentakosta”**(Bukti T-5).**

5 Tanggapan terhadap poin III nomor 5 :

Penggugat mengatakan ada menerima Surat Rekomendasi dari pihak lain.

Tanggapan Tergugat:

Pernyataan Penggugat mengenai Surat rekomendasi yang ada diterima dari pihak lain juga ada diterima oleh pihak ketiga/intervensi dan sudah melalui prosedur, antara lain:

- 1 Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 **(Bukti T-6)**
- 2 Kapolresta Pematangsiantar No. Rek/03/V/2015/INTELKAM tanggal 22 Mei 2015 **(Bukti T-7)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kapolda SUMUT No. STTP / Yanmin-20/VI/2015/Ditintelkam tanggal 30 Juni 2015 (**Bukti T-8**)

6 Tanggapan terhadap poin III nomor 6 :

Tidak perlu ditanggapi.

7 Tanggapan terhadap poin III nomor 7 :

Penggugat mengatakan bahwa Surat Rekomendasi No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015

Tanggal 20 Mei 2015 merupakan Keadaan Palsu sehingga seyogianya dinyatakan batal.

Tanggapan....

TanggapanTergugat:

Bahwa Surat Rekomendasi No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 adalah benar telah dikeluarkan oleh Kemenag Kota Pematangsiantar dan Tergugat nyatakan bahwa itu bukanlah surat palsu seperti yang dikatakan oleh Penggugat. Dengan demikian, Surat Rekomendasi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa pemberian Surat Rekomendasi tersebut lebih dahulu diberikan kepada Panitia Rapat Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar. Masalah tanggal yang sama pada kedua surat rekomendasi tersebut adalah kesalahan administrasi.

8 Tanggapan terhadap poin III nomor 8 :

Mengenai Penggugat menyinggung keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 bahwa Penggugatlah Pucuk Pimpinan yang sah.

TanggapanTergugat:

Tergugat mencermati Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 (**Bukti T-9**) mengenai amar putusan, ternyata hanya mengadili, *menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi para Tergugat Pdt. P. Siburian, BBA dkk, kemudian menghukum para pemohon Kasasi/Para*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berarti, hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 pada amar Putusan poin 3 “*Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya*”. Jadi, tidak benar Putusan Mahkamah Agung RI itu menguatkan para Penggugat yang merupakan Pucuk Pimpinan yang sah. Pernyataan ini merupakan kebohongan.....

kebohongan untuk mengelabui Majelis Hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan. Karena pernyataan Penggugat tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, ada mengatakan penggugatlah yang sah.

9 Tanggapan terhadap poin III nomor 9 :

Mengenai poin III nomor 9 Penggugat mengatakan bahwa atas “*Keputusan Mahkamah Agung RI yang telah INKRACHT tersebut telah dimintakan agar dilakukan EKSEKUSI*”.

TanggapanTergugat:

Perlu Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/Pdt/2013 adalah mengadili, *menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi para Tergugat Pdt. P. Siburian, BBA dkk, kemudian menghukum para pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).* Jadi, tidak ada Putusan bahwa Mahkamah Agung RI memintakan agar dilakukan EKSEKUSI, jelas Penggugat telah memanipulasi surat Putusan Mahkamah Agung RI untuk tujuan mempengaruhi Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil keputusan. Karena pernyataan Penggugat tidak benar, maka gugatan ini cacat hukum.

Selanjutnya, Penggugat mengatakan bahwa Surat Penetapan No. 04/EKS/2015/534/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015 (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematangsiantar yang melampirkan dalam gugatan Penggugat adalah seolah-olah penetapan EKSEKUSI.

Tanggapan Tergugat:

Perlu Tergugat jelaskan bahwa Surat Penetapan No. 04/EKS/2015/534/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015 oleh Ketua **Pengadilan** Negeri Pematangsiantar yang diajukan dalam gugatannya adalah Surat Penetapan Aanmaning (teguran) bukan penetapan EKSEKUSI, seolah-olah bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar

telah.....

telah melakukan EKSEKUSI. Jadi, Penggugat sengaja memberikan data yang tidak benar untuk mempengaruhi Majelis Hakim yang terhormat dalam menilai Objek Perkara seolah-olah sudah dilaksanakan EKSEKUSI, padahal, jelas Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menyurati Sdr. Pdt. M. Hutabarat, SH, STh dengan nomor W2.U2/927/Pdt.04.10/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 (**Bukti T-10**) untuk *memberitahukan bahwa permohonan eksekusi yang Sdr. mohonkan belum bisa kami penuhi dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Penetapan 04/Eks/2015/34/PDT.G/2012/PN-Pms, yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar*. Jadi, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menetapkan pada tanggal 28 Mei 2015 (**Bukti T-11**) untuk *menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN-Pms, tanggal 23 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2013 No. 148/PDT/2013/PT-MDN, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 2014 No. 3060 K/PDT/2013; sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan tersebut*. Disamping itu, Tergugat jelaskan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan adalah tanggal 26 Juni 2015 sedangkan Surat Penetapan Penangguhan EKSEKUSI nomor 04/Eks/2015/34/PDT.G/2012/PN-Pms telah diberitahukan lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat pada tanggal 09 Juni 2015. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya Surat Penetapan Aanmaning (Teguran) tanggal 02 April 2015 sementara Penggugat sudah mengetahui lebih dahulu penangguhan EKSEKUSI tanggal 28 Mei 2015. Tidak melampirkan surat tersebut yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Menurut Tergugat, hal ini dilakukan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia.

10 Tanggapan.....

10 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 10 :

Penggugat menafsirkan dengan segala akibat hukumnya” atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka Pucuk Pimpinan sekarang ini adalah Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dkk yakni Penggugat.

Tanggapan Tergugat:

Mengenai Kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2012-2016 yaitu yang menyatakan bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua dan Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th sebagai Sekjen adalah tidak benar karena tidak ada tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri No. 34/PDT.G/2012/PN/PMS. Dan mengenai Putusan yang memuat **Klausula** dengan “segala akibat hukumnya” tidak dapat diartikan sendiri atau ditafsirkan sendiri oleh Penggugat bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2012-2016 adalah Pdt. Ev. Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th. Pernyataan tersebut adalah usaha untuk memanipulasi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Dan perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengenai Kepengurusan dalam gugatannya yang diajukan kepada Majelis Hakim pada petitum 6 menyatakan bahwa Synode Periode Gereja Pentakosta XXXV tahun



2012-2016 yang sah adalah yang dipimpin oleh Penggugat selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Ternyata, permohonan Penggugat **tidak dikabulkan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar (**Bukti T-12**).

Kemudian dalam gugatan provisi Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Pdt. Ev. J. Sihombing dkk untuk tidak melaksanakan Synode Periode XXXV tahun 2012 di Jl. Lingga No. 24-A Pematangsiantar. Namun, gugatan provisi tersebut **ditolak** oleh Majelis Hakim (**Bukti T-13**). Dan karena Rapat Synode Periode XXXV tahun 2012 tersebut tidak dilarang

oleh.....

oleh Pengadilan Negeri, maka Pdt. Ev. J. Sihombing dkk dapat melaksanakan/meneruskan Rapat Synode Periode XXXV tahun 2012 dan hal tersebut telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 127/G/2011/PTUN-JKT tanggal 13 Oktober 2011 (**Bukti T-14**) yang mengakui kepemimpinan Pdt. J. Sihombing dkk dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : **“Menimbang, bahwa atas pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sinode XXXIII merupakan Sinode Kerja yang dipercepat dengan alasan untuk menyelesaikan masalah/konflik internal, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai Sinode Luar Biasa (Istimewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, dengan demikian pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (PPGP) dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta adalah sah adanya sesuai dengan ketentuan jumlah forum yang hadir pada saat Sinode berlangsung.”**



11 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 11 :

Sesuai dengan pengakuan PGPI, Penggugat mengatakan bahwa yang terdaftar Ketua Synode adalah Ibu Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th yang berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan Kantor Sekretariat Jl. Lingga No. 36 Pematangsiantar.

Tanggapan Tergugat:

Mengenai keanggotaan PGPI yang menurut data yang ada pada tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Dalam Susunan Pengurus Pusat PGPI Periode 2013-2018 yang terpilih menjadi Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) Pengurus Pusat PGPI yang mewakili..... mewakili Synode Gereja Pentakosta kantor Pusat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar selaku Ketua Pucuk Pimpinan adalah Pdt. Jarasman Sihombing dengan nomor urut 13 dalam Susunan Pengurus (**Bukti T-15**).
- 2 Pada waktu pelaksanaan **MUBES VII PGPI tahun 2013** yang menjadi peserta utusan dari Synode Gereja Pentakosta adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pbs. R.D. Siburian, SE sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta. (**Bukti T-16**). Sedangkan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th hanyalah sebagai peserta peninjau dan tidak disebut peninjau dari gereja mana (**Bukti T-17**).
- 3 Berdasarkan pernyataan Pengurus PGPI Sumatera Utara Nomor 018/PD-PGPI/SU/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 hanya mengakui Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jl. Lingga No. 24-A Pematangsiantar yang Pucuk Pimpinannya adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Sekjen.



Dan menyatakan tidak menerima menjadi anggota PGPI SUMUT yaitu Pdt. K. Siburian, S.Th dan Pdt. F.D. Evapora Siburian yang berkantor di Jl. Lingga No. 30 dulunya dan sekarang ini sudah berpindah alamat ke Jalan Lingga No. 36 dan pelaksanaan Synode di Jl. Mangga No. 20 Pematangsiantar. **(Bukti T-18).**

Tanggapan terhadap poin III nomor 12 :

Penggugat mengatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara

Tanggapan Tergugat:

Bahwa Tergugat yang menerbitkan Surat Rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah sah dan menjadi hak dari Tergugat dan kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Penggugat sudah melampaui batas kewenangan untuk menilai Tergugat dalam

menjalankan.....

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara.

12 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 13 :

Tidak perlu ditanggapi

13 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 14 :

Dalam pernyataan Penggugat yang mengatakan “*Bahwa sesungguhnya tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran Ketentuan dari Pasal 6 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi “Azas umum Penyelenggaraan Negara yang baik, adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,*



kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Tanggapan Tergugat:

Pernyataan Penggugat tersebut diatas adalah sudah menghakimi Tergugat seolah-olah Tergugat tidak bersih dan tidak bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Padahal, Surat Rekomendasi yang Tergugat terbitkan merupakan hal yang wajar untuk memberikan Rekomendasi kepada Organisasi Gereja yang sah. Maka, perlu adanya pembuktian atas tuduhan pelanggaran Pasal 6 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yang dinyatakan oleh Penggugat, karena pernyataan Penggugat sudah mengandung unsur fitnah dan dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan Tergugat yang mengarah kepada tindak Pidana.

**14 Tanggapan
terhadap poin
III nomor 15 :**

Penggugat menyatakan sebagai Penyelenggaraan Negara Tergugat jelas terbukti tidak tertib hukum dan sama sekali tidak memberikan kepastian hukum kepada Pengugat dalam menerapkan Azas Kepastian Hukum.

Tanggapan Tergugat:

Pernyataan.....

Pernyataan Penggugat ini juga sudah menghakimi Tergugat dan merendahkan martabat Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, pernyataan Penggugat sudah jelas melakukan pembunuhan karakter (character assassination) Tergugat. Hal ini merupakan pernyataan yang tidak menyenangkan.

**15 Tanggapan
terhadap poin
III nomor 16 :**



Pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat juga tidak menunjukkan sebagai Pejabat Penyelenggara yang baik dengan mengabaikan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Tanggapan Tergugat:

Pernyataan Penggugat adalah **salah alamat** bahwa Tergugat tidak melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara karena hanya menerbitkan Surat Rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015.

Tanggapan terhadap poin III nomor 17 :

Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa akibat surat penerbitan Surat Rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 ada hal-hal yang tidak tepat karena ada tanggal yang sama.

Tanggapan Tergugat :

Menurut Tergugat bahwa penerbitan Surat Rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 memiliki tanggal yang sama dengan pemberian Rekomendasi kepada para Penggugat dan pihak ketiga dan Rekomendasi yang diberikan kepada pihak ketiga/interpendensi bukanlah masalah prinsip karena itu adalah kesalahan administrasi. Tetapi, perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Mulia bahwa Surat Rekomendasi lebih dahulu diberikan kepada pihak ketiga/intervensi yaitu atas nama Janter Sirait, SE sebagai Ketua Panitia

Synode.....

Synode XXXVIII Gereja Pentakosta Pematangsiantar Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar.

Dapat dijelaskan bahwa penerbitan Surat Rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 kepada pihak ketiga/intervensi dengan alasan:

- 1 Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen No. 165 Tahun 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dalam poin 2: “Mengakui gereja Pentakosta yang berkedudukan, berpusat di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar. (Fide Bukti T-2)

- 2 Menurut Hasil Keputusan Rapat Synode Periode XXXV Tahun 2012 yang dilakukan di Jl.Lingga No.24 A Pematang Siantar adalah tentang Pemilihan Pengurus yang menetapkan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yaitu Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Sekjen dan Pengurus Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Pdt. P. Siburian, BBA sebagai Ketua dan kawan kawan. (Bukti T-19)

- 3 Pembukaan Rapat Synode Periode XXXV Tahun 2012 diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh Pejabat Pemerintah (Bukti T-20) serta diperkuat dengan dukungan audiensi dengan pejabat yang dibuktikan dalam point 21.

16 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 18 :

Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat seyogianya Tergugat mengutamakan Azas Proporsional.

Tanggapan Tergugat:

Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya dan telah mengutamakan Azas Proporsional sebagai Pejabat Negara yang objektif.

17. Tanggapan.....

17. Tanggapan terhadap poin III nomor 19 :

Bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah berdasarkan AD/ART Gereja Pentakosta.

Tanggapan Tergugat:



Menurut Tergugat sebutan AD/ART yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sama dengan AD/PRT yang sebenarnya.

Setelah Tergugat membaca dengan cermat Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta hasil Synode XXIII tanggal 25-27 Juni 1998 yang berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang disahkan oleh Dirjen Bimas Kristen tanggal 23 Oktober 1998 menyatakan bahwa Pengurus Gereja Pentakosta yang sah adalah dipilih dalam Synode Periode XXXV Tahun 2012 yang memilih Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta. Jadi, Pengurus yang sah adalah harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) sebagai berikut:

1 Setiap Rapat Synode, Pucuk Pimpinannya dalam memimpin Synode didampingi oleh Dewan Pertimbangan (**PRT Bab XVIII Pasal 48 Ayat 4**).

Sementara, Synode Periode XXXV tahun 2012 yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak didampingi oleh Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri (**AD Bab V Pasal 8 Ayat 4**).

2 Mengenai Pemilihan Ketua Pucuk Pimpinan

Penggugat dalam melakukan Rapat Synode Periode XXXV tahun 2012 tidak melakukan prosedur Cara Pemilihan Ketua sesuai dengan PRT Bab XI Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi "*Setelah Panitia Pemilihan terbentuk, maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta selaku Pimpinan Sidang Synode Periode menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk melaksanakan Pemilihan dan didampingi Dewan Pertimbangan dan sekaligus pada saat itu kekuasaan Pucuk*

Pimpinan.....

Pimpinan Gereja Pentakosta berakhir." Oleh sebab itu, Pemilihan Pengurus Penggugat tidak sah berdasarkan AD/PRT Gereja Pentakosta, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Dewan Pertimbangan pada saat Rapat Synode Periode XXXV Tahun 2012.



3 Ketua dan Sekjen terpilih dilantik dalam penutupan sidang Synode yaitu Ketua dilantik dalam Rapat Synode oleh Dewan Pertimbangan (**PRT Bab XI Pasal 23 Ayat 1**).

Berarti, Penggugat tidak dilantik oleh Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta. Jadi, siapa yang melantik Penggugat?

17 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 20 :

Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Rekomendasi jelas terbukti melanggar Azas Profesionalitas.

Tanggapan Tergugat:

Bahwa Surat Rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 telah melalui prosedur dan berdasarkan Azas Profesionalitas sesuai dengan kewenangan dari Tergugat.

18 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 21 :

Pernyataan Penggugat pada alinea kedua halaman 8 yang mengatakan bahwa akibat daripada Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian Moril dan Materil.

Tanggapan Tergugat:

Perlu Tergugat sampaikan bahwasanya Surat No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat telah mempunyai dampak yang sangat merugikan kepada Penggugat dalam kerugian Moril dan Materil yang menurut Penggugat adalah merupakan pencemaran nama baik dan kehormatan Pucuk

Pimpinan.....



Pimpinan Gereja Pentakosta. Apabila, berbicara mengenai pencemaran nama baik dan kehormatan adalah merupakan unsur Pidana, oleh sebab itu Tergugat sudah membatalkan Surat No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015 agar tidak dipakai penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam unsur Pidana.

19 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 22 :

Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa untuk meminta pembatalannya dan menyatakan tidak syah semua isi Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015.

Tanggapan Tergugat:

Mengenai Penggugat meminta pembatalannya dan menyatakan tidak syah semua isi surat tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah tidak berdasar, karena Pdt. J. Sihombing dkk adalah layak mendapatkan surat rekomendasi tersebut karena legalitas kepemimpinannya adalah diakui karena sejak Rapat Synode XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII mendapat rekomendasi dari Kemenag Kota Pematangsiantar dan tidak ada masalah.

Bagaimanakah mungkin rekomendasi yang Tergugat berikan kepada Panitia Rapat Synode Gereja Pentakosta Kantor Pusat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar pihak ketiga/intervensi dianggap tidak sah dan dibatalkan? Sementara, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Oditha Br. Hutabarat telah menerima Audiensi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (**Bukti T-21**) dan Kakanwil Kemenag Sumut juga menerima audiensi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (**Bukti T-22**) serta Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar yang lama menerima audiensi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (**Bukti T-23**). Dan dibuktikan lagi pada Rapat Synode yang dilaksanakan tanggal 1 s/d 4 Juli 2015 di Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar dibuka



secara.....

secara resmi oleh Dirjen Bimas Kristen dengan memberikan kata sambutan sebagai apresiasi dan menyambut baik atas terselenggaranya Rapat Synode tersebut (**Bukti T-24**) yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah, Gereja Tetangga dan Ketua PGPI SUMUT/NAD (**Bukti T-25**). Hal tersebut di atas membuktikan bahwa Dirjen Bimas Kristen hanya mengakui Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang Pucuk Pimpinannya adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekjen.

20 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 23 :

Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik.

Tanggapan Tergugat:

Perlu dijelaskan, bahwa Surat yang menjadi Objek Gugatan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, karena :

- 1 Surat yang diterbitkan Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi adalah merupakan surat biasa, bukan merupakan **Keputusan TUN atau IZIN** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 2(c) “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”; Pasal 53 (1) “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai



tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; dan Pasal 1 (3) “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan.....

dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,” sehingga bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- 2 Surat yang diterbitkan Tergugat belum bersifat final sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 UU nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana disebut pada rekomendasi tersebut : “... rekomendasi ini diberikan bukan merupakan ijin pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII/Rapat Kerja Gereja Pentakosta, dan apabila diperlukan ijin supaya diajukan kepada pihak yang berwenang.” Oleh karena **SURAT TERGUGAT BELUM FINAL** tentulah bukan merupakan objek PTUN.
- 3 Bahwa Rapat Synode Kerja XXXVIII atas permintaan dari Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta pihak ketiga/intervensi telah terlaksana pada tanggal 1-4 Juli 2015 yang baru lalu, atas rekomendasi dan ijin dari berbagai instansi terkait. Dengan demikian objek gugatan Penggugat sudah tidak relevan dan kadaluwarsa.
- 4 Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th adalah tidak berkapasitas sebagai Penggugat karena kepengurusan Penggugat telah berakhir sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 34/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2012 yang menyatakan dalam Amar Putusan dalam pokok perkara poin 3 menyatakan para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008-2012 (**Bukti T-26**). Dan tidak ada lagi surat dari Pengadilan ataupun Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI yang menyatakan bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora, S.Th dan Pdt. K. Siburian, S.Th



adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2012-2016 serta tidak ada Hasil Keputusan Rapat Synode Periode XXXV yang

dilaksanakan.....

dilaksanakan oleh Penggugat dalam pemilihan pengurus yang sah berdasarkan AD/PRT yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagai bukti keabsahan daripada Tergugat.

21 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 24 :

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Mulia untuk menyatakan tidak sah atau batal Surat Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar dengan No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi.

Tanggapan Tergugat:

Hal ini sudah Tergugat sampaikan jawabannya pada nomor 21 .

22 Tanggapan

terhadap poin

III nomor 25:

Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa akibat diterbitkannya Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap Kinerja Gereja Pentakosta yang menjadi tidak maksimalnya Pelayanan Gereja terhadap Jemaat.

Tanggapan Tergugat:

Penerbitan Surat rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah ditujukan kepada Panitia Rapat Synode dan bukan kepada Penggugat sehingga tidak ada hubungannya dengan Pelayanan Gereja Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan Putusan dengan Arif dan Bijaksana dengan Amar/Diktum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Gugatan Penggugat Perkara No. 44/G/2015/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2015.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **24 Agustus 2015** yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1 Tanggapan terhadap poin I mengenai Objek Sengketa

Para Penggugat mengatakan bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah: "Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 kepada Panitia Synode Kerja Ke-XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Pematangsiantar."

• Tanggapan Tergugat Intervensi

Mengenai keabsahan dari Objek Sengketa Gugatan No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015, apakah Penggugat mengajukan **bukti asli** dari surat rekomendasi tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Apabila, surat No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut diajukan **tidak asli (fotocopy)** yang menjadi objek sengketa, maka jelas surat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Perlu diberitahukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar Pdt. Ev. J. Sihombing telah pernah menggugat Kabid Bimas Kristen Propinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara dalam kasus yang sama (**Bukti TI-4**), dimana Kabid Bimas Kristen mengeluarkan 2 (dua) surat rekomendasi kepada Panitia Penggugat dan Panitia Synode XXXIV Gereja Pentakosta tahun 2011 Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar. Namun, ditolak oleh PTUN Medan dengan tidak memeriksa pokok perkara dengan alasan adanya eksepsi dari Kabid Bimas Kristen Drs. Hasudungan Simatupang, M.Pd (**Bukti TI-5**) bahwa surat rekomendasi tersebut adalah surat biasa dan bukan merupakan surat keputusan dan masih memerlukan..... memerlukan persetujuan atasan sehingga surat tersebut belum bersifat konkret, individual dan final dan sudah tidak relevan dan kadaluarsa sesuai dengan Putusan No. 61/G/2011/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2011 halaman 27 (**Bukti TI-6**).

2 Tanggapan terhadap poin II mengenai Tenggang Waktu Penggugat

Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari Kepala Unit Intelkam Polresta Pematangsiantar ketika Pdt. M. Hutabarat, SH, S.Th, Biro Hukum Gereja Pentakosta datang ke POLRESTA Pematangsiantar.

• Tanggapan Tergugat Intervensi

“Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari Kepala Unit Intelkam Polresta Pematangsiantar”. Pernyataan Para Penggugat ini adalah **kebohongan** karena Para Penggugat tidak ada berhubungan dengan Kepala Unit Intelkam Polresta Pematangsiantar melainkan Pdt. M. Hutabarat, SH, S.Th, Biro Hukum Gereja Pentakosta yang datang ke POLRESTA Pematangsiantar, sedangkan Pdt. M. Hutabarat, SH, S.Th adalah bukan Para Penggugat. Dengan demikian, bukti P1 yang dilampirkan oleh Para Penggugat adalah **palsu**.



Lagipula, mengenai Surat No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dimiliki Tergugat Intervensi adalah surat rekomendasi dan bukan surat keputusan seperti yang dikatakan oleh Para Penggugat.

3 Tanggapan terhadap poin III nomor 1

Para Penggugat mengatakan bahwa terjadi dualisme atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi.**

Surat.....

Surat Rekomendasi tersebut tidak ada hubungannya dengan dualisme kepemimpinan karena Surat tersebut ditujukan kepada Tergugat Intervensi bukan kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar.

4 Tanggapan terhadap poin III nomor 2

Para Penggugat mengatakan bahwa adanya kerugian Moril dan Materil bagi pihak Penggugat serta Para Pengurus Sidang-sidang Jemaat (Gereja) dan Jemaat Gereja Pentakosta yang tersebar di Indonesia.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Mengenai kerugian Moril dan Materil yang disebutkan oleh Para Penggugat **terlalu berlebihan atau mengada-ada**, karena Surat Rekomendasi tersebut hanya untuk melaksanakan Synode Kerja XXXVIII, dan bukan ditujukan kepada Pengurus dan Jemaat.

5 Tanggapan terhadap poin III nomor 3

Tidak perlu ditanggapi karena hal ini domain dari Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar.

6 Tanggapan terhadap poin III nomor 4

Para Penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan Bab XVIII Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta tentang



PERSIDANGAN-PERSIDANGAN dalam Pasal 51 ditentukan untuk melaksanakan Rapat Synode Kerja Yang diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Oleh sebab itu, Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar mengeluarkan rekomendasi tiap tahun kepada Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta seperti yang sudah pernah diberikan kepada Panitia Synode XXXIV tahun 2011, Panitia Synode XXXV tahun 2012, Panitia Synode XXXVI tahun 2013, Panitia Synode XXXVII tahun 2014. Jadi, bukan hanya kepada Panitia Synode Kerja XXXVIII saja.

7 **Tanggapan.....**

7 **Tanggapan terhadap poin III nomor 5**

Para Penggugat menyinggung surat rekomendasi yang telah diperolehnya.

Tanggapan Tergugat Intervensi

Tergugat Intervensi tidak hanya memperoleh Surat Rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015, tetapi juga mendapatkan rekomendasi dari:

1. Kapolresta Pematangsiantar No. Rek/03/V/2015/INTELKAM tanggal 22 Mei 2015 (**Bukti TI-7**).
2. Kapolda SUMUT No. STTP / Yanmin-20/VI/2015/Ditintelkam tanggal 30 Juni 2015 (**Bukti TI-8**).

8 **Tanggapan terhadap poin III nomor 6**

Tidak perlu ditanggapi. Karena hal ini domain dari Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar.

9 **Tanggapan terhadap poin III nomor 7**

Para Penggugat mengatakan bahwa karena adanya terbit 2 (dua) rekomendasi pada tanggal yang sama, maka Surat Rekomendasi No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015



Tanggal 20 Mei 2015 merupakan Keadaan Palsu sehingga seyogianya dinyatakan batal.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Surat rekomendasi No. Kd.02.1716/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar yang diberikan kepada Tergugat Intervensi adalah surat asli dan bukan palsu karena Tergugat Intervensi beralamat di Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan sesuai dengan alamat yang tertera dalam Surat Panggilan PTUN Medan.

10 Tanggapan terhadap poin III nomor 8

Penggugat mengatakan adanya dualisme Rekomendasi atas Gereja Pentakosta tersebut sudah tentu menyebabkan ketidakpastian hukum,

bahkan.....

bahkan dapat menyebabkan perbedaan pendapat pada jemaat-jemaat Gereja Pentakosta, padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap INKRACHT sebagaimana dengan keputusan No. 3060/L \K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 (Bukti P6), Para Penggugatlah yang merupakan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Putusan Mahkamah Agung RI itu adalah menguatkan Putusan PN Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013, sama sekali Para Penggugat tidak ada mencantumkan Putusan PN Pematangsiantar tersebut di dalam gugatannya. Sementara, Putusan yang berkekuatan hukum tetap (INKRACHT) adalah Putusan PN Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 bukanlah Putusan Mahkamah Agung RI yang INKRACHT, karena Putusan Mahkamah Agung RI itu adalah menetapkan: mengadili *menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi para Tergugat 1. Pdt. P. Siburian, BBA, 2. Pdm. S. Simatupang, 3. Pdt. Ev. SH. Siburian, S.Th, 4. Pbs. R.D. Siburian, SE, 5. N.D. Siburian, SH,*



6. Edwin R.E Siburian, SE, Ak, 7. Pdt. J. Sihombing, 8. Pdt. J. Simanjuntak, S.Th tersebut, kemudian menghukum para pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tetapi, Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya mengenai Putusan PN Pematangsiantar No. No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 karena isi Putusan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan atau yang merugikan Para Penggugat seperti :

- 1 Dalam pokok perkara poin 3 : Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Periode 2008-2012 yang sah dengan segala

akibat....

akibat hukumnya. Berarti kepemimpinan Para Penggugat sudah berakhir pada tahun 2012 (**Vide Bukti TI-3**). Dengan demikian, untuk menetapkan Pengurus yang sah harus kembali kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta.

- 2 Kemudian dalam gugatan provisi Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Pdt. Ev. J. Sihombing dkk untuk tidak melaksanakan Synode Periode XXXV tahun 2012 di Jl. Lingga No. 24-A Pematangsiantar yang memilih Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2012-2016. Namun, gugatan provisi tersebut **ditolak** oleh Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan PN Pematangsiantar halaman 78 (**Bukti TI-9**). Dan karena Rapat Synode Periode XXXV tahun 2012 tersebut **tidak dilarang** oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka Pdt. Ev. J. Sihombing dkk dapat melaksanakan/meneruskan Rapat Synode Periode XXXV tahun 2012 yang memilih Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2012-2016 yaitu Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th adalah sah dan hal tersebut telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.



127/G/2011/PTUN-JKT tanggal 13 Oktober 2011 halaman 42-43 yang mengakui kepemimpinan Pdt. J. Sihombing dkk dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : *“Menimbang, bahwa atas pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sinode XXXIII merupakan Sinode Kerja yang dipercepat dengan alasan untuk menyelesaikan masalah/konflik internal, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai Sinode Luar Biasa (Istimewa)*

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, dengan demikian pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (PPGP) dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta adalah sah adanya sesuai dengan ketentuan jumlah forum yang hadir pada saat Sinode berlangsung.”
(Bukti TI-10).

- 3 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar Synode Periode XXXV tahun 2012 yang sah adalah yang dipimpin oleh Pdt. K. Siburian STh sebagai Ketua dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Sekjen (Para Penggugat) selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.
- Permohonan ini **tidak dikabulkan atau ditolak** oleh Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan PN Pematangsiantar halaman 87 alinea 4
(Bukti TI-11).

Jadi, menurut Putusan PN Pematangsiantar tersebut yang menjadi Ketua adalah Pdt. K. Siburian STh sebagai Ketua dan Pdt. Diane Evapora



Siburian, S.Th sebagai Sekjen. Sedangkan, yang mengajukan gugatan ke PTUN Medan ini yang menjadi Ketua adalah Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th. dan Sekjen adalah Pdt. K. Siburian, S.Th. Oleh sebab itu, keabsahan Para Penggugat tidak disahkan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

- 4 Mengenai Kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2012-2016 menurut Para Penggugat bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua dan Pdt. Drs. Kuaso Siburian, S.Th sebagai Sekjen adalah didasari dengan **Klausula** dengan “*segala akibat hukumnya*” tidak dapat diartikan sendiri atau

ditafsirkan.....

ditafsirkan sendiri karena tidak ada tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengatakan bahwa Penggugat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2012-2016 adalah Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua dan Pdt. Drs. Kuaso Siburian, S.Th sebagai Sekjen. Pernyataan tersebut Penggugat telah memanipulasi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Jadi, tidak benar Putusan Mahkamah Agung RI itu menyatakan Penggugatlah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah Periode 2012-2016 karena Putusan Mahkamah Agung RI tidak ada mengadili sendiri selain menolak permohonan Kasasi.

11 Tanggapan terhadap poin III nomor 9

Para Penggugat mengatakan bahwa atas Keputusan Mahkamah Agung RI yang telah INKRACHT tersebut telah dimintakan agar dilakukan EKSEKUSI yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan No. 04/EKS/2015/534/PDT.6/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar (Bukti P7).



- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Mengenai Keputusan Mahkamah Agung RI, menurut Para Penggugat seolah-olah Mahkamah Agung RI yang memerintahkan dilakukan EKSEKUSI dengan melampirkan Surat Penetapan No. 04/EKS/2015/534/PDT.6/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015, padahal surat tersebut adalah Surat Aanmaning (teguran) bukan Surat Penetapan EKSEKUSI. Sedangkan pelaksanaan EKSEKUSI tidak ada dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Surat Penetapan No. 04/EKS/2015/534/PDT.6/2012/PN-PMS tanggal 28 Mei 2015 (**Bukti TI-12**) yaitu *menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN-Pms, tanggal 23 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2013*

No.148/PDT/2013/PT-MDN.....

No. 148/PDT/2013/PT-MDN, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 2014 No. 3060 K/PDT/2013; sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan tersebut.

Penundaan Eksekusi telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Pdt. M. Hutabarat, SH, S.Th oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. W2.U2/927/Pdt.04.10/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015. Padahal, Para Penggugat dalam berkas gugatan menyampaikan kepada Majelis Hakim Mulia mengenai Surat Penetapan Aanmaning No. 04/EKS/2015/534/PDT.6/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015.

12 Tanggapan terhadap poin III nomor 10

Para Penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan **Azas Causalitas** dan Putusan yang memuat “Klausula” “**dengan segala akibat hukumnya**”, maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sekarang ini adalah Pdt. Ev. Diane Evapora, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th yakni PARA PENGGUGAT.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi.**



Penggugat menafsirkan “*dengan segala akibat hukumnya*”, kalimat ini terdapat di dalam Putusan Pengadilan Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013 bukan di Putusan Mahkamah Agung RI sementara Para Penggugat tidak ada menyinggung soal Putusan Negeri Pematangsiantar tersebut di dalam gugatannya. Namun, demikian Tergugat Intervensi menjelaskan isi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memutuskan bahwa tidak ada menyinggung Azas Causalitas, yang benar Putusan tersebut dalam poin 3 menetapkan bahwa **“Menyatakan Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya”**.

Jadi, penafsiran “*dengan segala akibat hukumnya*”, adalah dimuat dalam Koran SIB tanggal 13 Februari 2015 (**Bukti TI-13**) adalah

penafsiran...

penafsiran sendiri oleh Pdt. M. Hutabarat, SH, S.Th sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat. Sedangkan, dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tgl 25 Maret 2013 tidak ada tercantum kepengurusan Penggugat Periode 2012-2016.⁵⁶

Perlu Tergugat Intervensi beritahukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa mengenai Putusan PN Pematangsiantar No. 34/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013 menurut Gereja Pentakosta adanya keberpihakan Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut, sehingga Pucuk Pimpinan Pdt. Ev. J. Sihombing dkk telah melaporkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dan mendapat respons serta menegor ketiga Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Petikan Keputusan Sidang Pleno Nomor 84/SP.KY/VI/2014 (**Bukti TI-14**).

13 Tanggapan terhadap poin III nomor 11

Para Penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan pengakuan dari Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), terdaftar nama Synode-Synode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gereja Pentakosta, **dimana Gereja Pentakosta terdaftar dalam nomor urut 27** dengan Ketua Synode Ibu Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th yang berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan kantor Sekretariat Jl. Lingga No. 36 Pematangsiantar.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi.**

Pernyataan Para Penggugat tersebut diatas sudah **direkayasa** Para Penggugat karena dalam daftar Sinode PGPI yang memuat daftar Gereja-Gereja anggota PGPI hanya mencantumkan nama Gereja Pentakosta yang beralamat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar pada nomor urut 27 tanpa mencantumkan kepengurusan Gereja Pentakosta

(Bukti TI-15).....

(Bukti TI-15). Yang jelas adalah Panitia Musyawarah Besar Ke-VII PGPI dalam surat undangannya No. 012/SK-Pan.MUB.VII/PGPI/07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bapak Pdt. J. Sihombing Ketua Umum Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar Sumatera Utara (Bukti TI-16).

Selanjutnya susunan Pengurus Pusat PGPI Periode 2013-2018 yang terpilih menjadi Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) Pengurus Pusat PGPI dari 83 Anggota Synode yang terpilih mewakili Synode Gereja Pentakosta kantor Pusat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar selaku Ketua Pucuk Pimpinan adalah Pdt. Jarasman Sihombing dengan nomor urut 13 dalam Susunan Pengurus (Bukti TI-17).

Pada waktu pelaksanaan **MUBES VII PGPI tahun 2013** yang menjadi peserta utusan dari Synode Gereja Pentakosta adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pbs. R.D. Siburian, SE sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta. (Bukti TI-18). Sedangkan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th hanyalah sebagai peserta peninjau dan tidak disebut peninjau dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gereja mana (**Bukti TI-19**), selanjutnya Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th tidak mengikuti acara Mubes tersebut melainkan hanya mengikuti acara pembukaan saja, hal ini Tergugat Intervensi ketahui dari Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pbs. R.D. Siburian, SE sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang mengikuti acara Mubes tersebut sampai selesai.

Dan berdasarkan pernyataan Pengurus PGPI Sumatera Utara Nomor 018/PD-PGPI/SU/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 hanya mengakui Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jl. Lingga No. 24-A Pematangsiantar yang Pucuk Pimpinannya adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai

Sekjen.....

Sekjen. Dan menyatakan tidak menerima menjadi anggota PGPI SUMUT yaitu Pdt. K. Siburian, S.Th dan Pdt. F.D. Evapora Siburian yang berkantor di Jl. Lingga No. 30 dulunya dan sekarang ini Para Penggugat sudah berpindah alamat ke Jalan Lingga No. 36 dan pelaksanaan Synode di Jl. Mangga No. 20 Pematangsiantar. (**Bukti TI-20**).

14 Tanggapan terhadap poin III nomor 12

Para Penggugat mengatakan bahwa penerbitan Surat No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara, Bahwa Hukum Administrasi Negara sesungguhnya sebagai alat Tertib Hukum yang mengatur Aparatur Negara.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi.**

Mengenai surat rekomendasi No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara seperti yang selalu diperoleh Panitia Synode yang



diangkat oleh Pdt. Ev. J. Sihombing sejak Synode XXXIV tahun 2011, Synode XXXV tahun 2012, Synode XXXVI tahun 2013, Synode XXXVII tahun 2014 dan Synode XXXVIII tahun 2015 tidak ada masalah.

15 Tanggapan terhadap poin III nomor 13

Para Penggugat mengatakan bahwa untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai amanat dan Undang-Undang dan Konstitusi kita.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi.**

Mengenai.....

Mengenai pernyataan Penggugat *untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945*, Tergugat Intervensi sangat mendukung pernyataan tersebut, apalagi Tergugat Intervensi yaitu 1. Pbs. Janter Sirait, SE selaku Ketua Umum Panitia Synode XXXVIII adalah sebagai Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 dan 2. Drs. Tua Abel Sirait selaku Sekretaris Umum Panitia Synode XXXVIII adalah Sekretaris II Partai Golkar Sumut dan sebagai Pemimpin Redaksi salah satu surat kabar di Medan yang selalu mendukung program Pemerintah.

16 Tanggapan terhadap poin III nomor 14

Para Penggugat mengatakan bahwa sesungguhnya tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran Ketentuan dari Pasal 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang **Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme** yang berbunyi “Azas umum Penyelenggaraan Negara yang baik, adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma



hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Pernyataan tersebut diatas **terkesan menuduh** seolah-olah bahwa Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar dengan menerbitkan surat rekomendasi tersebut tidak bersih, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena sepertinya sudah ada menerima **SUAP** dari Panitia Synode XXXVIII Gereja Pentakosta. Menurut Para Penggugat hal ini sudah merupakan Pencemaran Nama baik dan Kehormatan, berarti ada mengarah kepada pelanggaran Pidana.

17

Tanggapan.....

17. Tanggapan terhadap poin III nomor 15

Tidak perlu ditanggapi karena Para Penggugat hanya **menggurui** Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar tentang masalah hukum dan Azas Kepastian Hukum.

18 Tanggapan terhadap poin III nomor 16

Tidak perlu ditanggapi karena Para Penggugat berulang-ulang mencantumkan kalimat yang sama di dalam gugatannya.

19 Tanggapan terhadap poin III nomor 17

Para Penggugat mengatakan bahwa akibat surat yang dilaksanakan Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar dengan No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 perihal Rekomendasi yang pada pokok isi suratnya berbunyi: “pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan Synode Kerja yang XXXVIII pada hari Rabu-Sabtu tanggal 01-04 Juli 2015 bertempat di Gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar”.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar “pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan Synode Kerja yang XXXVIII pada hari Rabu-Sabtu tanggal 01-04 Juli 2015 bertempat di Gedung



Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar”. Hal ini sudah tepat karena sesuai dengan alamat yang tertera pada surat panggilan PTUN Medan mengenai alamat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan dipertegas lagi berdasarkan SK Dirjen Bimas Kristen No. 165/1989 dalam poin 2 menyatakan: “Mengakui Gereja Pentakosta yang berkedudukan, berpusat di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar” (**Bukti TI-21**). Sedangkan Para Penggugat tidak beralamat di Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar tetapi beralamat di Jl. Lingga No. 36 sesuai dengan pengakuannya di dalam gugatan pada halaman 1 alinea 2.

Tanggapan.....

Tanggapan terhadap poin:

- a Selanjutnya, Para Penggugat menyatakan penerbitan tanggal yang sama dalam surat rekomendasi yang diberikan kepada Para Penggugat dan Tergugat Intervensi.

Menurut Tergugat Intervensi penerbitan tanggal yang sama dalam surat rekomendasi adalah domain Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar.

- b Para Penggugat mengatakan bahwa rekomendasi kepada Panitia Synode Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A tidaklah sesuai dengan prosedur, tanpa yuridis dan melawan hukum.

Menurut Tergugat Intervensi justru Para Penggugatlah yang tidak menuruti prosedur, tanpa yuridis dan melawan hukum karena prosedur untuk memperoleh rekomendasi pelaksanaan Synode bukan harus terlebih dahulu dari Kabid Bimas Kristen Propinsi Sumatera Utara, melainkan terlebih dahulu dari Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar. Jadi, tidak ada hubungannya rekomendasi yang diperoleh dari Kabid Bimas Kristen Propinsi Sumatera Utara untuk memperoleh rekomendasi dari Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar. Oleh sebab itu, pendapat Para Penggugat tersebut adalah **sangat keliru**. Karena Panitia Synode Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar telah melalui prosedur dengan membuat permohonan kepada Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar.

- c Para Penggugat mengatakan bahwa hal ini nyata-nyata telah merugikan kepentingan Umum semua Anggota dan jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia, dengan terdapatnya dualisme akibat dari surat tergugat, sehingga Tergugat dalam hal ini, jelas melanggar kepentingan Umum dari Penggugat yaitu: **“Azas yang**

mendahulukan.....

mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif”.

Jadi, apakah Penggugat tidak dirugikan atas diterbitkannya surat rekomendasi kepada Panitia sejak Synode XXXIV tahun 2011, Synode XXXV tahun 2012, Synode XXXVI tahun 2013, dan Synode XXXVII tahun 2014? Sedangkan kepada Penggugat tidak pernah diberikan rekomendasi kecuali pada Synode XXXVIII ini. Dengan demikian, karena tidak diberikannya surat rekomendasi selama Synode XXXIV sampai dengan Synode XXXVII, jadi Para Penggugat tidak dirugikan. Berarti dengan diterbitkannya rekomendasi Synode XXXVIII kepada Penggugat dianggap Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar sudah melanggar kepentingan umum dari Penggugat yaitu : **“Azas yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif”.** Tergugat Intervensi meragukan Para Penggugat tidak mengerti arti dari *“Azas yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif”*. Apa hubungannya dengan penerbitan surat rekomendasi No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 Tanggal 20 Mei 2015 ?.

20 Tanggapan terhadap poin III nomor 18



Tidak perlu ditanggapi karena Penggugat selalu mengulang-ulang dalam gugatan mengenai Azas dan Kepastian Hukum dan masalah dualisme yang merugikan Penggugat.

21 Tanggapan terhadap poin III nomor 19

Para Penggugat mengatakan bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah berdasarkan AD/ART Gereja Pentakosta.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Menurut Tergugat Intervensi bahwa Gereja Pentakosta tidak mengenal AD/ART melainkan AD/PRT. Mengenai keabsahan Penggugat sebagai

Pengurus.....

Pengurus yang sah adalah Periode 2008-2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 34/PDT.G/2012/PN/PMS tanggal 25 Maret 2013 berhubung sudah berakhir pada tahun 2012, maka Pemilihan Pengurus dilakukan untuk tahun 2012 adalah berdasarkan Synode Periode XXXV tahun 2012. Synode Periode XXXV tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yaitu Pdt. Ev. J. Sihombing dan Dewan Pertimbangan adalah sah menurut Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) mengenai pelaksanaan Synode :

- 1 Synode Periode XXXV mendapatkan rekomendasi dari Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar Nomor. Kd.02.17/7/BA.00/620/2012 tanggal 17 Juli 2012 (**Bukti TI-22**) sekaligus Panitia Synode Periode XXXV beraudiensi dengan Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar yang pada saat itu Ketua Panitianya Bapak Pbs. Janter Sirait, SE (**Bukti TI-23**).
- 2 Synode Periode XXXV mendapatkan rekomendasi dari Kakanwil Kemenag Propinsi Sumatera Utara Nomor. Kw.02/6-c/BA.05/3110/2012 tanggal 17 Juli 2012 (**Bukti TI-24**) sekaligus



Panitia Synode Periode XXXV beraudiensi dengan Kakanwil
Kemenag Propinsi Sumatera Utara (**Bukti TI-25**).

3 Synode Periode XXXV mendapatkan izin dari Polda Sumatera
Utara sekaligus Panitia Synode Periode XXXV beraudiensi
dengan Kapoldasu Irjen Pol. Wisnu Amat Sastro (**Bukti TI-26**).

4 Synode Periode XXXV mendapatkan izin dari Mabes Polri
Nomor. STTP/YANMAS/231/VII/2012/BAINTELKAM tanggal
20 Juli 2012 (**Bukti TI-27**).

5 Synode Periode XXXV dibuka oleh Gubernur Sumut yang
dihadiri oleh para Pejabat Pemerintah antara lain Kapoldasu,
Walikota

Pematangsiantar.....

Pematangsiantar, Bupati Kabupaten Simalungun, Kasi Bimas Kristen
Kemenag Kota Pematangsiantar, dan Ketua PGPI Sumut/NAD (**Bukti
TI-28**).

Sementara, Rapat Synode yang dilakukan Para Penggugat tidak memiliki
syarat-syarat pelaksanaan Rapat Synode seperti yang dimiliki oleh Pdt. Ev. J.
Sihombing dan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A
Pematangsiantar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Rapat Synode XXXV yang
dilakukan Para Penggugat tidak memiliki izin Mabes Polri dan pada
pembukaan Synode Periode XXXV Para Penggugat hanya dihadiri oleh Kasi
Kemenag Simalungun dan Lurah setempat (**Bukti TI-29**).

Mengenai keabsahan dari Pucuk Pimpinan Tergugat Intervensi Pdt. Ev. J.
Sihombing dan Dewan Pertimbangan adalah berdasarkan Anggaran Dasar
(AD) dan Peraturan rumah tangga (PRT) Gereja Pentakosta hasil Synode
XXIII tanggal 25-27 Juni 1998 yang disahkan oleh Dirjen Bimas Kristen
tanggal 23 Oktober 1998 dengan alasan sebagai berikut:



A Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt. Ev. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th adalah dipilih dalam Synode Periode XXXV tahun 2012 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Synode XXXV No. 002/XXXV/PP/GP/UM/VVI/2012 tanggal 23 Juli 2012 (**Bukti TI-30**) dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 10 Ayat 1 a yang berbunyi **“Tingkat Persidangan Synode Periode”** (**Bukti TI-31**)

B Cara Pemilihan Ketua dilakukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi: **“Setelah Panitia Pemilihan terbentuk maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta selaku Pimpinan Sidang Synode Periode menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Ketua Panitia Pemilihan**

untuk.....

untuk melaksanakan Pemilihan dan didampingi Dewan Pertimbangan dan sekaligus pada saat itu kekuasaan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta berakhir.” (**Bukti TI-32**).

C Kriteria Pemilihan Ketua dilakukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi: Yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah **“Tidak Pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri”**. (**Bukti TI-33**).

D Pucuk Pimpinan terpilih Pdt. Ev. J. Sihombing dilantik oleh Dewan Pertimbangan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi : **“Ketua dan Sekjen terpilih dilantik dalam Penutupan Sidang Synode yaitu Ketua dilantik dalam Rapat Synode oleh Dewan Pertimbangan.”** (**Bukti TI-34**)

E Pucuk Pimpinan dalam Rapat Synode harus didampingi oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab



XVIII Pasal 48 ayat 4 yang berbunyi : **“Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan.” (Bukti TI-35)**

F Yang dimaksud dengan Dewan Pertimbangan adalah Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Bab V Pasal 8 Ayat 4A yang berbunyi: **Anggota Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta. (Bukti TI-36)**

G Bukti keabsahan dari Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dimana adanya Surat keterangan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI No. DJ.III/BA.05/33/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang menerangkan.....

menerangkan bahwa Gereja Pentakosta yang didirikan pada tanggal 12 Februari 1941 oleh Pendeta Lukas Siburian adalah berkedudukan/berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. (Bukti TI-37).

Sedangkan, keabsahan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pucuk Pimpinan yang sah menurut AD/PRT Gereja Pentakosta seperti yang tertera pada poin A,B,C,D,E,F dan G. Terutama yang tertera pada poin C yaitu: **Kriteria Pemilihan Ketua dilakukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi: Yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah “Tidak Pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri”.** Ternyata, Para Penggugat telah menjadi Terpidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 285/Pid.B/2013/PN.PMS tanggal 8 April 2014 (**Bukti TI-38**) jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 318/PID/2014/PT-MDN tanggal 2 Juli 2014 (**Bukti TI-39**) jo Putusan Mahkamah Agung RI No Register 1210 K/PID/2014 tanggal 13 Januari 2015 (**Bukti TI-40**). Maka, legalitas



dari Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke PTUN Medan adalah **cacat hukum dan batal demi hukum**.

22 Tanggapan terhadap poin III nomor 20

Para Penggugat mengatakan bahwa dalam Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi jelas terbukti melanggar **Azas Profesionalitas** yaitu “azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dengan timbulnya ketidakpastian hukum akibat Surat Tergugat.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Menurut Tergugat Intervensi dengan keluarnya surat rekomendasi

No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015...

No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi sudah tepat dan tentu **sangatlah berlebihan** jika dikatakan Para Penggugat telah melanggar **Azas Profesionalitas**. Karena surat rekomendasi ini hanya surat biasa dan bukan izin pelaksanaan Synode dan masih memerlukan izin dari pihak yang berwenang.

23 Tanggapan terhadap poin III nomor 21

Para Penggugat mengatakan bahwa akibat daripada Surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015, maka Penggugat telah mengalami kerugian Moril dan Materil.

- **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Para Penggugat mengatakan bahwa akibat daripada surat No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dikatakan oleh Para Penggugat telah mengalami kerugian Moril dan Materil dan merupakan perbuatan pencemaran nama baik dan kehormatan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta adalah **sangat memprihatinkan**. Oleh sebab itu, Para Penggugat seyogianya



mengajukan gugatan kepada PTUN Medan supaya Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar **membatalkan** surat No. Kd.02.17/6/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut.

24 Tanggapan terhadap poin III nomor 22

Para Penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan hak dan Kepentingan Hukum Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang, wajiblah Penggugat untuk meminta pembatalannya dan menyatakan tidak syah semua isi surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Rekomendasi yang pada pokoknya lainnya adalah pemberian Rekomendasi.

• **Tanggapan Tergugat Intervensi**

Tergugat Intervensi berpendapat bahwa Penggugat meminta pembatalannya.....
pembatalannya dan menyatakan tidak sah semua isi surat Tergugat No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah **sangat keliru** karena Rapat Synode XXXVIII Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar adalah dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI dengan memberi kata sambutan pada acara pembukaan Rapat Synode XXXVIII tersebut (**Bukti TI-41**). Dan juga Rapat Synode XXXVIII tersebut dihadiri oleh Pejabat Pemerintah antara lain: Mewakili Gubernur Sumut, Walikota Pematangsiantar, Ketua PGPI Sumut, dan mewakili Kapolresta Pematangsiantar. (**Bukti TI-42**).

25 Tanggapan terhadap poin III nomor 23

Tidak perlu ditanggapi karena telah berulang-ulang disampaikan di dalam gugatan ini terutama mengenai azas-azas.

26 Tanggapan terhadap poin III nomor 24

Hal ini telah ditanggapi oleh Tergugat Intervensi dalam poin III nomor 22. Dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak menanggapi tentang gugatan yang berulang-ulang disampaikan.



27 Tanggapan terhadap poin III nomor 25

Pernyataan mengenai dualisme sudah berulang-ulang dinyatakan dalam gugatan Penggugat dan sudah dijawab pada poin III nomor 2.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat Intervensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan Putusan dengan Arif dan Bijaksana dengan Amar/Diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Gugatan Penggugat Perkara No. 44/G/2015/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2015.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyerahkan **Repliknya** tertanggal **26 Agustus 2015** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **2 September 2015**, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal **2 September 2015**, sedangkan **Tergugat II Intervensi** menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **9 September 2015**, dan untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan untuk maksud tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan **Bukti P-1** sampai **bukti P- 20** yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar No.KD.02.17/6/PP.00/533/2015 tertanggal 20 Mei 2015.....(bukti P-1) ;
- 2 Foto copy Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta(bukti P-2)
;
- 3 Foto copy Keputusan Rapat Synode periode Ke-XXXV Gereja Pentakosta, sebagai kelanjutan daripada Synode Ke-XXXI Gereja Pentakosta
.....(bukti P-3);
- 4 Foto copy Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang Bimas Kristen Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No.KW.02/7-A/BA.05/1534/2015 tanggal 21 April 2015 (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kesbag Pol. Linmas Provinsi Sumatera Utara No. 452-1253 BKP.P-PM tanggal 07 Mei 2015....(bukti P-5);

1 Foto copy.....
6. Foto copy Surat Rekomendasi Kapolresta Pematangsiantar No. REK/02/IV/2015/INTELKAM tanggal 28 April 2015.. (bukti P-6);
7. Foto copy Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kantor Kota Pematangsiantar No. KD.0217/G/PP.00/529/2015 tanggal 20 Mei 2015.....(bukti P-7);
8. Foto copy Surat keputusan Mahkamah Agung RI N0. 3060/K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014.....(bukti P-8);
9. Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 04/EKS/2015/34/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 02 April 2015.....(bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. a Foto copy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Utara AN. Kepala Bidang Bimas Kristen Nomor : KW.02/6-C/BA.05/676/2010 tanggal 2 Maret 2010.....(**bukti P-10 a**);
10. b Foto copy Surat Kepala Badan Kesbag Linmas, Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor 452-483/BKB.P-PM tanggal 18 Februari 2010 (**bukti P-10 b**);-----
- 10.c Foto copy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : REK/05/11/2010/INTELKAM tanggal 22 Februari 2010.(**bukti P-10 c**) ;-----
- 10.d Foto copy Surat Direktur Intelkam Polda Sumatera Utara Nomor : STTP/15/111/2010/DIT Intelkam, tanggal 05 Maret 2010 (**bukti P-10 d**) ;-----
11. Foto copy Surat Daftar Anggota Synode-Synode Gereja pada Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) dan Badan Pengurus Harian PGPI Pusat Periode 2013-2018 (**bukti P-11**) ;
12. Foto copy Risalah pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3060 K/PDT/2013, JO No.34/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 05 Februari 2015.....(**bukti P-12**);
13. Foto copy.....
13. Foto copy Surat Rekomendasi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : KW.02/6-C/BA.05/3111/2012 tanggal 17 Juli 2012.....(**bukti P-13**);
14. Foto copy Surat dari Kementerian Agama Kepala Kantor Kota Pematangsiantar Nomor : KD.02.17/7/BA.00/588/2012, tanggal 12 Juli 2012 tentang pembatalan surat Rekomendasi (**bukti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-14);-----

--

15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Kasasi Tata Usaha Negara, No. 190 K/TUN/2012, tanggal 10 Juli 2012 (**bukti**

P-15);-----

16. Foto copy Surat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor : 04/PP/XXXVIII/07/15 tanggal 30 Juli 2015 tentang 'Klarifikasi Rekomendasi.....(**bukti P-16);**

17. a Foto copy Peserta Utusan PDT.EV. Diane Evapora Siburian,STH dari Synode Gereja Pentakosta.....(**bukti P-17a);**

- 17.b Foto copy Peserta Utusan PDT. Mampe Hutabarat dari Synode Gereja Pentakosta.....(**bukti P-17b);**

18. Foto copy Surat Pengurus Pusat PGPI No.001/Brosur/Seminar/PGPI/28/III /2015 tanggal 28 Maret 2015..... (**bukti P-18);**

19. Foto copy Struktur organisasi Kementerian Agama RI.....(**bukti P-19);**

20. Foto copy Rakernas PGPI tahun 2014.....(**bukti P-20);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya **Tergugat** mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-32** yang telah bermaterai cukup dan telah pula Dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut
: -----

1. Foto copy.....

1. Foto copy Kop surat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang Pucuk Pimpinannya Pdt. Ev.J.Sihombing dkk.....(**bukti T-1);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kop surat Penggugat yang berkantor pusat di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar ditambah dengan kantor sekretariat Jalan Lingga No. 36 Pematangsiantar dengan telepon dan fax yang berbeda.....(**bukti T-2**);
3. Foto copy Koran SIB tanggal 13 Februari 2015 : Mengenai Klausula Penafsiran ‘ dengan segala akibat hukumnya’.....(**bukti T-3**);
4. Foto copy Peraturan Rumah Tangga Pasal 48 ayat 4 yang berbunyi : “Rapat Synode dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan pertimbangan(**bukti T-4**);
5. Foto copy Anggaran Dasar Bab V Pasal 8 ayat 4 bahwa Anggota Dewan Pertimbangan terdiri dari : “Keturunan langsung dari pendiri Gereja Pentakosta.....(**bukti T-5**);
6. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar No. Kd.0217/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015.....(**bukti T-6**);
7. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kapolresta Pematangsiantar Nomor : Rek/03/V/2015/INTELKAM tanggal 22 Mei 2015.....(**bukti T-7**);
8. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kapolda Sumut No. STTP/Yanmin-20/VI/2015/Ditintelkam tanggal 30 Juni 2015.....(**bukti T-8**);
9. Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014.....(**bukti T-9**);
10. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menyurati Sdr. Pdt. M. Hutabarat, SH, STh dengan Nomor : W2.U2/927/Pdt.04.10/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 (**bukti T-10**);-----

11. Foto copy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Penetapan No. 04/Eks/2015/34/Pt.G/2012/PN-Pms tanggal 28 Mei 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.....(**bukti T-11**);-
12. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengenai kepengurusan dalam gugatannya yang diajukan kepada Majelis Hakim pada petitum 6 tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.....(**bukti T-12**);
13. Foto copy Surat gugatan Provisi Para Penggugat halaman 78 (**bukti T-13**);-----

14. Foto copy Pengadilan Tata Usaha Negara No. 127/G/2011/PTUn-JKT tanggal 13 Oktober 2011.....(**bukti T-14**);
15. Foto copy Daftar susunan Pengurus Pusat PGPI yang memilih Pdt. Jarasman Sihombing sebagai Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) Pengurus Pusat PGPI pada nomor urut 13 .(**bukti T-15**);-----

16. Foto copy Daftar Nama Utusan Sinode dalam Mubes PGPI 2013 (**bukti T-16**);-----
17. Foto copy Bed Peserta Peninjau atas nama Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th dan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th...(**bukti T-17**);-----

18. Foto copy Surat Pengakuan PGPI Sumatera Utara Nomor : 018/PD-PGPI/SU/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011.....(**bukti T-18**);
19. Foto copy Hasil keputusan Rapat Synode Periode XXXV Tahun 2012 Nomor : 002/XXXV/PP/GP/UM/VII/12 tanggal 23 Juli 2013, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar adalah tentang Pemilihan
Pengurus yang menetapkan Pucuk Pimpinan gereja Pentakosta yaitu
Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th
sebagai Sekjen

dan.....

dan Pengurus Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Pdt. P.
Siburian, BBA sebagai Ketua.....(**bukti T-19**);

20. Foto copy Koran SIB tanggal 29 Juli 2012 : Pembukaan Rapat Synode Periode
XXXV Tahun 2012 diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara dan
dihadiri oleh Pejabat Pemerintah (**bukti**
T-20);-----

21. Foto copy Koran SIB tanggal 15 Desember 2014 : Dirjen Bimas Kristen
Kemenag RI Oditha Br. Hutabarat menerima Audiensi Pucuk
Pimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J.
Sihombing.....(**bukti T-21**);

22. Foto copy Koran SIB tanggal 27 April 2012 : Kakanwil Kemenag Sumut
menerima audiensi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang
dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing, dkk.....(**bukti T-22**);

23. Foto copy Koran SIB tanggal 19 Juli 2012 : Kakan Kemenag Kota
Pematangsiantar yang lama menerima audiensi Pucuk Pimpinan
Gereja pentakosta yang dipimpin oleh Pt. Ev. J.
Sihombing,dkk.....(**bukti T-23**);

24. Foto copy Sambutan Dirjen Bimas Kristen pada Sinode Kerja XXXVIII Gereja
Pentakosta Tahun 2015 di gedung Gereja Pentakosta Jalan Lingga
No. 24 A Pematangsiantar tanggal 02 Juli 2015...
.....(**bukti T-24**);



25. Foto copy Koran SIB tanggal 3 Juli 2015 : Rapat Synode XXXVIII tersebut dihadiri oleh Pejabat Pemerintah antara lain: mewakili Gubernur Sumut, Walikota Pematangsiantar, Ketua PGPI Sumut, dan mewakili Kapolresta Pematangsiantar (**bukti T-25**);-----

26. Foto copy.....

26. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 34/PDT.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2012 yang menyatakan dalam Amar Putusan dalam pokok perkara point 3 menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008-2012.....(**bukti T-26**);

27. Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi oleh Penggugat kepada Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar.....(**bukti T-27**);

28. Foto copy Surat permohonan oleh Tergugat II Intervensi kepada Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar.....(**bukti T-28**);

29. Foto copy Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Panitia Synode XXXV Gereja Pentakosta a.n. Pdt. M.J. Sinaga, dkk dengan nomor suratnya Kw.02/6-c/BA.05/3110/2012 tanggal 17 Juli 2012 (**bukti T-29**);

30. Foto copy Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Panitia Synode XXXV Gereja Pentakosta a.n. Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, STh, dkk dengan nomor suratnya Kw.02/6-c/BA.05/3111/2012 tanggal 17 Juli 2012.....(**bukti T-30**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1210 K/Pid/2014 tanggal 13 Januari 2015.....(bukti T-31);

32. Foto copy Surat Telegram dari kapolda Sumut kepada Kapolresta Pematangsiantar tanggal 10 Februari 2010.....(bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan **Bukti T.II.Int-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int-59** yang telah bermaterai cukup dan telah pula Dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut : -----

1

Foto copy.....

1. Foto copy Surat Keputusan PPGP Nomor : SKEP – 089/XXXVIII/PP/SK/IV/2015 tanggal 12 April 2015, Tentang Pembentukan Panitia Synode Kerja ke-XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015.....(bukti T.II. INT-1);

2. Foto copy Kop Surat yang berkantor pusat Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar ditambah dengan kantor sekretariat Jl. Lingga No. 36 Pematangsiantar dengan telepon dan fax yang berbeda.....(bukti T.II. INT-2);

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tgl 25 Maret 2013 pada poin 3 yang menyatakan *Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya*.....(bukti T.II. INT-3);

4. Foto copy Surat Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/2011/PTUN-MDN tanggal 21 Juli 2011 oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk terhadap Kabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bimas Kristen Kantor Wilayah Provinsi Sumatera

Utara.....(bukti T.II. INT-4);

5. Foto copy Surat Eksepsi Kabid Bimas Kristen Kantor Wilayah Provinsi Sumatera

Utara tanggal 28 Juli 2011.(bukti T.II. INT-5);

6. Foto copy Surat Putusan PTUN Medan Nomor : 61/G/2011/PTUN-MDN tanggal 16

Agustus 2011.....(bukti T.II. INT-6);

7. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kapolresta Pematangsiantar Nomor : Rek/03/

V/2015/INTELKAM tanggal 22 Mei 2015 (bukti T.II.
INT-7);-----

8. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kapolda Sumut No. STTP / Yanmin-20/

VI/2015/Ditintelkam tanggal 30 Juni 2015. (bukti T.II.
INT-8);-----

9. Foto copy.....

9. Foto copy Surat Putusan PN Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS,

tanggal 25 Maret 2013 halaman 78 mengenai Gugatan Provisi

Penggugat..... (bukti T.II. INT-9);

10. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/

G/2011/PTUN-JKT tanggal 13 Oktober 2011 halaman 42-43.

.....(bukti T.II. INT-10);

11. Foto copy Surat Putusan PN Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal

25 Maret 2013 halaman 87 alinea 4 (bukti T.II.

INT-11);-----

-

12. Foto copy Surat Penetapan No. 04/Eks/2015/34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 09 Juni

2015.....(bukti T.II. INT-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Koran SIB tanggal 13 Februari 2015 : Mengenai Klausula Penafsiran “dengan segala akibat hukumnya” di dalam(bukti T.II. INT-13);
14. Foto copy Surat Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial RI Nomor : 84/SP.KY/VI/2014 pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014.(bukti T.II. INT-14);
15. Foto copy Daftar Sinode PGPI yang memuat daftar Gereja-Gereja anggota PGPI Pusat tanpa mencantumkan Kepengurusan Gereja Pentakosta.....(bukti T.II. INT-15);
16. Foto copy Surat Undangan Panitia Mubes Ke-VII PGPI Nomor : 012/SK-PAN.MuB.VII/PGPI/07/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bpk. Pdt. J. Sihombing..(bukti T.II. INT-16);
17. Foto copy Daftar Susunan Pengurus Pusat PGPI yang memilih Pdt. Jarasman Sihombing sebagai Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) Pengurus Pusat PGPI pada nomor urut 13..(bukti T.II. INT-17);-----
-
18. Foo copy.....
18. Foto copy Tanda Pengenal Peserta Utusan atas nama Pdt. Ev. J. Sihombing dan Pbs. R.D. Siburian, SE....(bukti T.II. INT-18);
19. Fotocopy Tanda Pengenal Peserta Peninjau atas nama Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th dan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th.(bukti T.II. INT-19);
20. Foto copy Surat Pengakuan PGPI Sumatera Utara Nomor : 018/PD-PGPI/SU/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011....(bukti T.II. INT-20);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Pengakuan PGPI Sumatera Utara Nomor : 018/PD-PGPI/SU/
VII/2011 tanggal 29 Juli 2011.....(**bukti T.II.
INT-21**);-----

22. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama Nomor :
165 Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 (**bukti T.II.
INT-22**);-----
-
23. Foto copy Surat Rekomendasi perihal Synode Periode XXXV dari Kakan
Kemenag Kota Pematangsiantar Nomor : Kd.02.17/7/
BA.00/1620/2012 tanggal 17 Juli 2012 (**bukti T.II.
INT-23**);-----
-
24. Foto copy Koran SIB tanggal 19 Juli 2012 : Audiensi Panitia Synode Periode
XXXV dengan Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar
.....(**bukti T.II. INT-24**);
25. Foto copy Surat Rekomendasi perihal pelaksanaan Synode XXXV dari
Kakanwil Kemenag Propinsi Sumatera Utara Nomor. Kw.02/6-c/
BA.05/3110/2012 tanggal 17 Juli 2012.....(**bukti T.II. INT-25**);
26. Foto copy Koran SIB tanggal 27 April 2012 : Panitia Synode Periode XXXV
beraudiensi dengan Kakanwil Kemenag Propinsi Sumatera
Utara..... (**bukti T.II. INT-26**);

27. Foto copy.....



27. Foto copy Koran SIB tanggal 13 Mei 2012 : Panitia Synode Periode XXXV beraudiensi dengan Kapoldasu Irjen Pol. Wisjnu Amat Sastro **(bukti T.II. INT-27);**-----
28. Foto copy Synode Periode XXXV mendapatkan izin dari Mabes Polri Nomor. STTP/YANMAS/231/VII/2012/BAINTELKAM tanggal 20 Juli 2012**(bukti T.II. INT-28) ;**
29. Foto copy Koran SIB tanggal 13 Mei 2012 : Synode Periode XXXV dibuka oleh Gubernur Sumut yang dihadiri oleh para Pejabat Pemerintah antara lain Kapoldasu, Walikota Pematangsiantar, Bupati Kabupaten Simalungun, Kasi Bimas Kristen Kemenag Kota Pematangsiantar, dan Ketua PGPI Sumut/NAD **(bukti T.II. INT-29)**
30. Foto copy Koran SIB tanggal 27 Juli 2012 : Pembukaan Synode Periode XXXV Para Penggugat hanya dihadiri oleh Kasi Kemenag Simalungun dan Lurah setempat **(bukti T.II. INT-30);**
31. Foto copy Hasil Keputusan Rapat Synode XXXV No. 002/XXXV/PP/GP/UM/VVI/2012 tanggal 23 Juli 2012 **(bukti T.II. INT-31);**-----
32. Foto copy Anggaran Dasar Bab VII Pasal 10 Ayat 1 a yang berbunyi “Tingkat Persidangan Synode Periode”**(bukti T.II. INT-32);**
33. Foto copy Cara Pemilihan Ketua dilakukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 20 Ayat 2 **(bukti T.II. INT-33);**
34. Foto copy Kriteria Pemilihan Ketua dilakukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 19 Ayat 2.....**(bukti T.II. INT-34);**-----



35. Foto copy.....

35. Foto copy Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XI Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi : “Ketua dan Sekjen terpilih dilantik dalam Penutupan Sidang Synode yaitu Ketua dilantik dalam Rapat Synode oleh Dewan Pertimbangan”(bukti T.II. INT-35);

36. Foto copy Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab XVIII Pasal 48 ayat 4 yang berbunyi : “Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan.”.....(bukti T.II. INT-36);

36. Foto copy Anggaran Dasar (AD) Bab V Pasal 8 Ayat 4A yang berbunyi: Anggota Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta.....(bukti T.II. INT-36);

37. Foto copy Surat keterangan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI No. DJ.III/BA.05/33/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar (bukti T.II. INT-37);-----

38. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 285/Pid.B/2013/PN.PMS tanggal 8 April 2014 (bukti T.II. INT-38);

39. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 318/PID/2014/PT-MDN tanggal 2 Juli 2014..... (bukti T.II. INT-39);

40. Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung RI No Register 1210 K/PID/2014 tanggal 13 Januari 2015..... (bukti T.II. INT-40);

41. Foto copy Sambutan Dirjen Bimas Kristen pada Sinode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga N0. 24 A Pematangsiantar tanggal 02 Juli 2015 (bukti T.II. INT-41);-----



42 Foto copy.....

42. Foto copy SIB tanggal 3 Juli 2015 : Rapat Synode XXXVIII tersebut dihadiri oleh Pejabat Pemerintah antara lain: Mewakili Gubernur Sumut, Walikota Pematangsiantar, Ketua PGPI Sumut, dan mewakili Kapolresta Pematangsiantar.....(**bukti T.II. INT-42**);

43. Foto copy Surat Putusan Sela Majelis Hakim PTUN Medan No. 44/G/2015/PTUN-MDN tanggal 19 Agustus 2015..**(bukti T.II. INT-43)**;

44. Foto copy Peraturan Rumah Tangga Bab XII Pasal 24 Ayat 1,2,3 dan Pasal 25 Ayat 1,2,3.....(**bukti T.II. INT-44**);

45. Foto copy Peraturan Rumah Tangga Bab V Pasal 7 Ayat 5 e.Mengenai surat Kakanwil Kemenag Provsu tanggal 31 Januari 2012 perihal **Memori Kasasi** atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor : 182/B/2011/PTTUN-Mdn tanggal 21 Desember 2011.....(**bukti T.II. INT-45**);

46. Foto copy Mengenai Amplop Surat Pengurus Pusat PGPI yang ditujukan kepada Pdt. J. Sihombing, Ketua Umum Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar, Sumatera Utara 21147 (**Bukti T.II.INT – 46**).

47. Foto copy Mengenai Surat Undangan Rakernas PGPI 2014 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Ketua Sinode di Tempat, perihal Undangan Rapat Rakernas PGPI 2014..... (**Bukti T.II.INT – 47**).

48. Foto copy Mengenai Kartu Pengenal Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) atas nama Pdt. Jarasman Sihombing, Sinode Gereja Pentakosta dalam Rakernas PGPI 2014(**Bukti T.II.INT – 48**).



49. Foto copy.....

49. Foto copy Mengenai Foto Pucuk Pimpinan Bapak Pdt. Ev. J. Sihombing dan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, Bapak Pbs. R.D. Siburian, SE bersama dengan Ketua Umum PGPI Pusat, Bapak Pdt. DR. Jacob Nahuway, MA pada waktu Mubes Ke-VII PGPI Pusat di Surabaya, 10-12 September 2013...(Bukti T.II.INT – 49).

50. Foto copy Mengenai Surat Memori Kasasi No. 61/G/2011/PTUN-MDN tanggal 31 Januari 2012 atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor: 182/B/2011/PTTUN-MDN tanggal 21 Desember 2011.....(Bukti T.II.INT – 50)

51. Foto copy Mengenai Perkara Pidana Tingkat Kasasi dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1210 K/Pid/2014 tanggal 13 Januari 2015 halaman 47 poin 1 menyatakan Terdakwa I Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th dan Terdakwa II Pdt. F. Diane Evapora Siburian, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”(Bukti T.II.INT – 51).

52. Foto copy Mengenai Surat Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI yang ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Nomor : Dt.III.I/BA.03.2/1605/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A



Pematangsiantar perihal **Penjelasan Permohonan Bantuan**

Sosial.....(Bukti T.II.INT – 52).

53. Foto copy.....

53. Foto copy Mengenai Surat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekjen dengan Nomor suratnya No. 104/XXXVIII/PP/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 perihal Permohonan Bantuan Sosial**(Bukti T.II.INT – 53).**

54. Foto copy Mengenai Koran SIB tanggal 15 Desember 2014 : Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Audiensi ke Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI di Jakarta Oditha Hutabarat, M.Th **(Bukti T.II.INT – 54);**-----

55. Foto copy Mengenai Koran SIB tanggal 29 September 2011 : Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Panitia Pembangunan Kantor Pusat Audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut AK Basuni Masyarif SH, MH..... **(Bukti T.II.INT – 55).**

56. Foto copy Mengenai Koran SIB tanggal 17 Maret 2012 : Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt. Ev. J. Sihombing dkk Audiensi dengan Kapolresta Siantar**(Bukti T.II.INT – 57).**

57. Foto copy Mengenai Koran SIB tanggal 1 April 2010 : Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt. Ev. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th serta Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara **(Bukti T.II.INT – 57).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Mengenai Koran SIB tanggal 5 Oktober 2015 : Surat Pemberitahuan dari Kantor Advokat Siburian & Rekan selaku Penasehat Hukum/ Kuasa Hukum dari Gereja Pentakosta (**Bukti T.II.INT - 58**) ;-----

59. Foto copy Mengenai Akte Notaris Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta (**Bukti T.II.INT - 59**).

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan pada persidangan ini antara lain ;-----

Saksi I (pertama) Nama : RUDY HARYANTO PAKPAHAN,S.Pak,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir : Medan, 29 Januari 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jalan Kenari II No. 23, Desa/ Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Agama Kristen Protestan;-----

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :-----

- Setahu saksi Wakil Panitia Synode adalah Pendeta Siburian sedangkan Sekretarisnya Pendeta Joel.
 - Setahu saksi program kerja Panitia Synode untuk kemajuan Gereja Pentakosta selama setahun kedepan.
- Setahu saksi ada Gereja lain yang dipanggil untuk melakukan Synode.
- Setahu saksi yang mewakili dari Gereja Lingga No. 24 A Pematangsiantar adalah :
 1. Dari Kemenag Provinsi, 2. Dari Kesbag Limas, 3. Dari Kemenag Simalungun.
 4. Dari Polda.
- Setahu saksi, Synode itu dilakukan di Jalan Mangga No. 20 PematangSiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat Rekomendasi kepada Panitia Gereja Pentakosta yang ke- XXXVIII berdasarkan bukti T-6 .
- Bahwa saksi, tidak ada melihat ada Panitia Synode lain selain saksi.
- Setahu saksi, Ketua Panitia dipilih dari Pucuk Pimpinan langsung menunjuk yang layak untuk menjadi Panitia Synode.
- Setahu saksi, pada saat mengajukan surat rekomendasi, alamat surat ditujukan di Jalan Lingga No. 36 Pematangsiantar.

- Bahwa.....

- Bahwa saksi telah berjumpa di Kemenag Kota dibagian perizinan pengurus Synode sedangkan yang mengurus perizinan Synode adalah Pak Mampe Hutabarat.
- Setahu saksi, yang membentuk Panitia Synode itu adalah dari Pucuk Pimpinan Gereja dan dibuat rapat pembentukan Panitia Synode.
- Setahu saksi yang membentuk Synode itu dari Pucuk Pimpinan yaitu Ibu Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th.
- Setahu saksi, Synode Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th (Penggugat) dilaksanakan tanggal 2- 5 Juli 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu Panitia Synode yang ke-XXXVIII dibentuk .
- Bahwa saksi, adalah sebagai Ketua Panitia Synode.
- Setahu saksi, tidak ada Panitia Synode yang lain.
- Setahu saksi, Panitia Synode itu dibentuk tanggal 11 Maret 2012 dari Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.
- Setahu saksi, Panitia Synode itu dibentuk dalam rangka Synode kerja yang ke- XXXVIII untuk membahas program kerja periode Gereja selama setahun.
- Setahu saksi, program kerja itu berlangsung tanggal 2-5 Juli 2015.
- Setahu saksi, Panitia Synode ada mengurus izin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dari kemenag.
- 2 Dari Kesbag Limas.
- 3 Dari Polda Sumut.
- 4 Dari Polres Siantar.
- 5 Dari Kemenag Provinsi.
- 6 Dari Kemenag Siantar.

- Bahwa saksi, tidak mau menjawab dimana diadakan Panitia Synode yang ke-XXXVIII yang berada di Jalan Mangga No. 20 Pematangsiantar.

- Bahwa.....

- Bahwa saksi, tidak mau menjawab dimana tempat saksi melakukan Synode itu .
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab dimana alamat Panitia Synode waktu saksi mengajukan surat-surat .
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab mengenai surat Kasi Bimas.
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab bahwa Penggugat adalah Pucuk Pimpinan yang sah
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab siapa saja yang menjadi Panitia rapat itu.
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab sejak tahun 2011- 2014 Synode Penggugat pernah mendapat rekomendasi dari Kemenag Siantar
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab bahwa Pak Mampe Hutabarat masuk sebagai Pucuk pimpinan Gereja Pentakosta

Saksi II (Kedua) Nama : JOEL P.S.NABABAN,S.Th, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tanggal lahir : D. Masinul, 23-4-1975, laki-laki, Pekerjaan Pendeta, Tempat tinggal Jalan Elang Ujung No. 140, Desa Tegal S. Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Agama Kristen ; -----

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, bekerja sebagai Pendeta di Gereja Pentakosta Mandala Medan sejak tahun 2012.
- Setahu saksi, ada 60 KK anggota jemaat Gereja Pentakosta Mandala.
- Bahwa saksi, adalah sebagai Pendeta tetap di Gereja Pentakosta Mandala Medan.
- Bahwa saksi, mulai bekerja sebagai Panitia Synode setelah saksi mendapat SK dari Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.
- Setahu saksi, Gereja-Gereja itu dipanggil untuk menghadiri Synode di seluruh Indonesia dan dihadiri oleh 100 lebih Gereja.

- Setahu.....

- Setahu saksi, program kerja dari Panitia Synode itu supaya Gereja-Gereja Pentakosta semakin giat dalam pelayanan dalam rangka dari pengurus Daerah.
- Setahu saksi, setiap Gereja harus membayar iuran untuk acara Synode itu .
- Setahu saksi, yang memimpin rapat Synode itu adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yaitu Pdt.Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th.
- Setahu saksi, aparat yang diundang pada saat itu ada dari Bimas Kristen Propinsi dan ada undangan hadir yaitu Pak Sianturi dari Kemenag Simalungun.
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat bukti surat T-6 dan tidak pernah melihat ada Panitia Synode yang ke-XXXVIII.
- Bahwa saksi, sebagai Sekretaris Panitia di Jalan Mangga No. 20 Pematangsiantar dan yang mengkoordinir di Panitia Synode itu.
- Setahu saksi, Ada 5 surat rekomendasi yang saksi tahu yaitu :

- 1 Kepala Kepolisian
Pematangsiantar.
- 2 Dari Kemenag Kantor
Propinsi Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Dari Badan Persatuan Bangsa dan Politik.
- 4 Dari Kantor Kemenag.
- 5 Dari Polda Sumut.

- Bahwa saksi, tidak mau menjawab dimana Kantor Pusat Gereja Pentakosta berdiri.
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab Synode yang ke-XXXVIII dibuka secara resmi dan dilaksanakan di Gereja di Jalan Mangga No. 20 Pematangsiantar.
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab bahwa setiap Synode dilakukan harus sesuai dengan Pasal 48 harus ada Dewan Pertimbangan .
- Bahwa saksi, tidak mau menjawab isi surat rekomendasi Penggugat .

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan saksi pada persidangan ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya **Tergugat II Intervensi** selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, sebagai berikut : -----

Saksi I (pertama) Nama : POLTAK TAMPUBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir : Belawan, 05-02-1976, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pardomuan LK XIII Bahari, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Agama Kristen Protestan;-----

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai peserta Panitia Synode kerja ke XXXVIII .
- Setahu saksi, Synode itu dilakukan selama 3 (tiga) hari di Pematangsiantar dan Synode itu dilakukan di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar.
- Bahwa saksi berasal dari Gereja Pentakosta Belawan Secane.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, ada 6 (enam) orang perwakilan dari gereja Pentakosta .
- Setahu saksi, program kerja dari Synode itu untuk kemajuan Gereja dan pelayanan kedepan pucuk pimpinan.
- Bahwa saksi tahu tentang surat rekomendasi No. Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari Pucuk Pimpinan yang sah yaitu Pdt. J. Sihombing.
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat Bukti surat P-5.
- Setahu saksi, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dilantik oleh Dewan Pertimbangan dan dalam memimpin Rapat Synode Gereja Pentakosta Pucuk Pimpinan harus didampingi oleh Dewan Pertimbangan .
- Setahu saksi, surat rekomendasi dari Kabid Bimas Kristen yang ke XXXVIII dihadiri oleh Gubernur dan Walikota Pematangsiantar.

- Bahwa.....

- Bahwa saksi, tahu Gereja Pentakosta bersifat Nasional .
- Bahwa saksi, tahu ada perkara perdata dimenangkan oleh Pdt. Ev. Drs. K. Siburian.
- Bahwa saksi, tidak ingat penutupan Synode Gereja Pentakosta di Pematangsiantar.
- Setahu saksi yang mendirikan Gereja Pentakosta Pematangsiantar adalah Pak Lukas Siburian pada tahun 1941 berdiri di Jalan Lingga No. 24 Pematangsiantar, tugas Gereja Pentakosta adalah untuk mengawasi pelaksanaan Gereja Pentakosta.
- Setahu saksi, Synode yang ke XXXVIII di Pematangsiantar dilakukan tanggal 19- 21 Agustus 2015.
- Bahwa saksi, tahu Penggugat adalah terpidana setelah diumumkan dikoran SIB tanggal 5 Oktober 2015 karena pernah memalsukan surat yang dilakukan secara bersama-sama.
- Setahu saksi, yang membuka Synode kerja yang ke XXXVIII adalah Gubernur dan dihadiri oleh Polres Siantar dan Polda Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, tidak pernah melihat Gereja Pentakosta mengadakan Synode kerja diluar Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 4 Nopember 2015 serta Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 4 Nopember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

TENTANG.....

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar Nomor : Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Rekomendasi kepada Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Pematangsiantar (Vide bukti T-6 = P-1) dan untuk singkatnya, dalam pertimbangan hukum ini akan ditulis dengan sebutan obyek sengketa saja ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2015 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 24 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan secara tegas, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata didalamnya termuat pula dalil-dalil yang bersifat eksepsional, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi baru yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada intinya mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas/berkompeten mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Surat Rekomendasi bukan ditujukan kepada Penggugat tetapi kepada Panitia Rapat Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Jalan Mangga No.20 yang kantor sekretariatnya di Jalan Lingga No. 36 Pematangsiantar. Adapun dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah tentang Surat Rekomendasi tersebut pada

Intinya.....

intinya sama dengan obyek sengketa pada perkara Nomor 61/G/2011/PTUNMDN, yang telah diputus dengan pertimbangan bahwa surat rekomendasi tersebut adalah surat biasa dan bukan merupakan surat keputusan karena masih memerlukan persetujuan atasan sehingga surat tersebut belum bersifat konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi lain yang tidak mengenai



kewenangan mengadili hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berdasarkan surat permohonan Panitia Rapat Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015, Nomor : 02/PS-XXXVIII/GP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015, Perihal : Permohonan Rekomendasi Rapat Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta (vide bukti T-28);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat perihal Rekomendasi, pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa pihak Tergugat merekomendasikan/menyetujui pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII yang dilaksanakan pada hari Rabu/sabtu, tanggal 1 s/d 4 Juli 2015, bertempat di Gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga No.24 Pematangsiantar ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa), dalam klausula akhir surat tersebut menyebutkan bahwa : Rekomendasi/Persetujuan ini diberikan bukan sebagai ijin pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta, apabila diperlukan ijin supaya diajukan kepada pihak yang berwenang; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang bersifat eksepsional dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat sifatnya adalah hanya sebagai persetujuan terhadap pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta bukan merupakan Ijin pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII sehingga surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut masih harus memerlukan tindaklanjut lagi dari pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang berwenang (persetujuan instansi atasan atau instansi lain). Hal tersebut terbukti, ternyata benar bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya obyek sengketa yaitu Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, selanjutnya terdapat juga surat berikutnya yaitu Surat dari Kepolisian Resor Pematangsiantar Nomor REK/03/V/2015/INTELKAM tanggal 22 Mei 2015 tentang surat rekomendasi yang diberikan kepada Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar untuk mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke Ditintelkam Polda Sumut dan selanjutnya atas surat rekomendasi dari Kepolisian Resor Pematangsiantar tersebut selanjutnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan dan memperhatikan : 1). Surat permohonan Izin Pelaksanaan Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta dari Panitia Synode kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015, 2). Surat Keputusan Pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Ketua Pdt Ev. J. Sihombing dan Sekjen Pdt. J. Simanjuntak, S.Th No : SKEP-089/XXXVIII/PP/SK/IV/2015 tanggal 12 April 2015 tentang pembentukan Panitia Synode Kerja XXXVIII Gereja Pentakosta dari Panitia Synode kerja XXXVIII Gereja Pentakosta Tahun 2015, 3). Surat dari Kementerian Agama Kantor Pematangsiantar No : Kd.02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 hal Rekomendasi dan 4). Rekomendasi dari Kepolisian Resor Pematangsiantar Nomor REK/03/V/2015/INTELKAM tanggal 22 Mei 2015, selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/Yanmin-20/VI/2015/Ditintelkam,

kepada.....

kepada Gereja Pentakosta Pematangsintar untuk menyelenggarakan kegiatan Synode Kerja XXXVIII/Rapat Kerja Gereja Pentakosta Tahun 2015 pada hari Rabu – Sabtu tanggal 01 s/d 04 Juli 2015 pukul 08.00 – 21.00 WIB bertempat di Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematangsiantar dengan jumlah peserta \pm 100 Orang (Vide Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa terbukti masih harus memerlukan tindak lanjut/persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (persetujuan instansi atasan atau instansi lain) maka obyek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara aquo. Selanjutnya terhadap pokok perkara/sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110, 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Penggugat.....

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi



tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, 9 Nopember 2015 oleh kami **JULIAH SARAGIH,S.H.,M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,SH.,M.H.**, dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**,

tanggal.....

tanggal **18 Nopember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **BETTY YOELANDA,S.H.,MH** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh : **Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H. JULIAH

SARAGIH,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA,S.H.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA-BIAYA:

1	Biaya A.T.K Perkara	RP. 150.000,-
2	Hak-Hak Kepaniteraan	RP. 30.000,-
3	Surat Panggilan	RP. 200.000,-
4	Materai	RP. 12.000,-
5	Redaksi	RP. 5.000,-
6	Pencatatan	RP. <u>3.000,-</u>

JUMLAH RP. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).